

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Musleh

NIM : 083141034

Prodi/Jurusan : Alahwal Asy-Syahsiyyah

Institusi : IAIN JEMBER

Judul : "TRADISI LARANGAN NIKAH KARENA
NYERET CARANG DERI KONCO'EN DI
DESA BEDADUNG KECAMATAN
PAKUSARI KABUPATEN JEMBER
PERSPEKTIF MASLAHAH NAJMUDDIN
AL TUFI"

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumber-nya.

Jember, 18 April 2018

" Sa n

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MOHAMMAD MUSLEH

**“TRADISI LARANGAN NIKAH BAGI PEREMPUAN
KARENA NYERET CARANG DERI KONCO’EN DI DESA BEDADUNG
KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF
MASLAHAH NAJMUDDIN AL TUFI”**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Syari’ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

Mohammad Musleh

NIM : 083141034

Di setujui Pembimbing


Dr. Rafid Abbas M.A

NIP.196105141998031001

**“TRADISI LARANGAN NIKAH BAGI PEREMPUAN
KARENA NYERET CARANG DERI KONCO'EN DI DESA BEDADUNG
KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF
MASLAHAH NAJMUDDIN AL TUFI”**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Hari : Jum'at

Tanggal: 25 Mei 2018

Tim Penguji

Ketua



Muhammad Saiful Anam, M.Ag
NIP. 197111142003121002

Sekertaris



M. Khoirul Hadi Al-Asyari S.HI, M.HI
NIP. 2016206

Anggota:

1. Dr. Ishaq, M.Ag
NIP. 197102132001121001
2. Dr. Rafid Abbas, MA
NIP. 19610514199831001



Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Sutrisno RS, M.HI
NIP. 195902161989031001

**“TRADISI LARANGAN NIKAH BAGI PEREMPUAN KARENA NYERET
CARANG DERI KONCO’EN DI DESA BEDADUNG KECAMATAN
PAKUSARI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF MASLAHAH
NAJMUDDIN AL TUFI”**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Syari’ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

MOHAMMAD MUSLEH

NIM. 083141034

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

JURUSAN SYARIAH

April 2018

ABSTRAK

Mohammad Musleh, 2018 : “TRADISI LARANGAN NIKAH BAGI PEREMPUAN KARENA *NYERET CARANG DERI KONCO'EN* DI DESA BEDADUNG KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF *MASLAHAH NAJMUDDIN AL TUFI*”

ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan menjawab bagaimana pernikahan itu terlarang karena *Ngret carang deri konco'en* di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember? Dan bagaimana tradisi larangan nikah karena *Ngret carang deri konco'en* di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dalam perspektif *maslahah* Najmuddin al-Tu-fi?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu memaparkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif. Untuk menganalisis tradisi larangan nikah *Nyeret carang deri konco'en* ini penulis menggunakan teori *maslahah* Najmuddin al-Tu-fi.

Hasil penelitian mengatakan bahwa larangan nikah karena *Nyeret carang deri konco'en* merupakan larangan bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan karena mendahului saudaranya yang lebih tua, terlarang karena khawatir terjadinya hal hal yang tidak diinginkan (ketidak harmonisan dalam rumah tangga, *Mate orengah*, *Mate Rajekkenah*, *elang judunah*) dan sebagai sikap menghormati yang lebih tua. Sementara itu, batasan dari tradisi larangan nikah karena *Nyeret carang deri konco'en* adalah, setiap adik perempuan mendahului kakak perempuannya. Hasil analisis menggunakan teori *Maslahah* Najmuddin al-Tu-fi menyimpulkan bahwa tradisi larangan nikah karena nglangkahi tidak mengandung nilai *maslahah* di dalamnya (baik pada faktor yang melatar belakangi maupun pada implikasinya), Sebab larangan tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan dan justru mendatangkan kemadlaratan. Selain itu, rasa takut terhadap konsekuensi jika melanggar tradisi tersebut hanyalah buah pikir dari masyarakat dan mitos belaka. Tradisi ini dinilai tidak logis dan tidak dapat diterima oleh akal sehat (*ma'qu -lah*) serta bersifat khayalan (*al - khuyu-lah*). Juga, tidak memberikan kemaslahatan yang pasti (*qat 'iyyah*). Jadi, tradisi larangan nikah karena *Nyeret carang deri konco'en* tidak dapat dijadikan sebagai pedoman, sehingga melangsungkan pernikahan *Nyeret carang deri konco'en* diperbolehkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada masyarakat Desa Bedadung hendaknya melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan ketetapan yang ada dalam Islam. Adanya sebuah tradisi larangan nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam hendaknya tidak dianut dan tidak dipercayai mendatangkan akibat buruk. Dan kepada tokoh agama serta tokoh masyarakat hendaknya memberikan pengertian dan penjelasan mengenai hukum pernikahan dalam Islam di tengah-tengah masyarakat khususnya mengenai larangan nikah

DAFTAR ISI

Judul penelitian	i
Persetujuan pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata pengantar	vi
Abstrak	vii
Daftar isi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus penelitian	8
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat penelitian	10
E. Definisi istilah.....	10
F. Sistematika pembahasan	12

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

a. Penelitian terdahulu	14
b. Kajian teori	17
1. Larangan pernikahan dalam islam	17
2. Biografi Najmuddin Al-Tufi	34
3. Masalah menurut Najmuddin Al-Tufi	39
4. Corak Masalah Najmuddin Al-Tufi	49

BAB III METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian	
a. Jenis dan pendekatan penelitian.....	57
b. Lokasi penelitian	57
c. Subyek penelitian.....	58
d. Tehnik pengumpulan data.....	59
e. Analisis data.....	60
f. Tahapan tahapan penelitian	61

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran obyek penelitian	62
B. Tradisi larangan nikah karena Nyeret carang deri konco'en di desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.....	66
C. Analisis terhadap faktor yang melatarbelakangi tradisi nikah karena Nyeret carng derikonco'en.....	78
D. Analisis terhadap implikasi tradisi nikah karena nyeret carang deri konco'en.....	83


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

Daftar pustaka

Pernyataan keaslian tulisan

Lampiran- lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi mahluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Allah tidak menjadikan manusia seperti mahluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa arab yaitu النكاح dan الزواج yang secara bahasa mempunyai arti الوطء (setubuh, senggama)² dan الضم dan الجمع (mengumpulkan).³

Secara terminology, nikah diartikan menurut beberapa pendapat adalah sebagai berikut:

Ulama' Hanafiyah memberikan pengertian pernikahan, sebagai akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja. Maksudnya adalah untuk menghalalkan suami memperoleh kesenangan (istimta') dari sitri dan sebaliknya dengan jalan berdasarkan syari'at islam. Adapun yang dimaksud memiliki disini adalah bukan makna yang hakiki.⁴ Kata nikah sendiri, menurut mereka adalah mengandung arti secara hakiki, yakni untk berhubungan kelamin.

Ulama' Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan badan, dengan menggunakan lafadz *Inkah*, *Tazwij* atau yang semakna dengannya dengan keduanya.⁵ Ulama' Hanabilah

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

² Ahmad Warson al-Munawwir, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

³ Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Darul jawahir), Juz 2- 29.

⁴ Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madahib Al-Arba'ah juz 4*, (Dar El-Hadits, 2004), 8.

⁵ Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madahib Al-Arba'ah juz 4*, (Dar El-Hadits, 2004), 8.

memberikan pengertian tentang pernikahan merupakan akad yang di dalamnya menggunakan lafadz *Inkah* dan *Tazwij* dalam bentuk jumlah. Dan orang yang diakadkan (suami dan istri) dapat mengambil kesenangan.

Sebagian fuqaha' mendefinisikan nikah sebagai akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari syara'.

Perkawinan dalam hukum Islam ialah sebuah kontrak, dan seperti halnya semua kontrak-kontrak yang lain, perkawinan disimpulkan melalui pembinaan suatu penawaran (*ijab*) oleh satu pihak dan pemberian suatu penerimaan (*Qabul*) oleh pihak yang lain. Bukan bentuk kata-katanya itu sendiri yang menjadi wajib, sepanjang maksudnya dapat disimpulkan (dipahami), maka suatu akad perkawinan adalah jelas (*sah*).⁶

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Misaqan Ghalidan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.⁷

Jadi perkawinan merupakan lembaga kehidupan yang luar biasa. Allah telah menyebutkan dalam al-Qur'an bahwa perkawinan akan membawa *Sakinah* (rasa ketentraman), *Mawaddah* (rasa cinta), *Warahmah* (kasih sayang) sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surat Ad-dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 50-51.

⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Buku Aksara, 1996), 14.

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah'.⁸

Memahami dan memperhatikan ayat al-Qur'an di atas jelas Islam menganjurkan perkawinan agar terwujud keluarga yang besar, yang mampu mengatur kehidupan mereka di bumi ini dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang disediakan oleh Allah SWT.

Dan Selain itu Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada pemuda-pemuda yang telah dewasa untuk menikah. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW.
 ۞ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Dari Abdurrahman ibn Yazid dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah SAW kepada kami: Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah ia berkawin, karena yang demikian lebih menundukan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan dan barang siapa tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual. (H.R. Muslim).⁹

Dari uraian hadist di atas, dapat diketahui bahwa secara implisit (yang terkandung didalamnya) hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa besar rahmat dari perkawinan. Dengan perkawinan seseorang akan dapat menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syari'at, dengan perkawinan syahwat dapat disalurkan pada jalur yang ditentukan.

Selain terdapat anjuran untuk melaksanakan pernikahan, dalam Islam juga mengatur tentang larangan pernikahan, yang dalam kitab-kitab fikih disebut *Almuharramat Min An-nisa'*. Yang dimaksud larangan pernikahan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh pernikahan, yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya, laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.¹⁰ Firman Allah dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa'* ayat 22-23, yaitu:

⁸ Kementerian Agama RI, *ALWASIM Al-qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata, Terjemah Per Ayat, dll*, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012), 522.

⁹ Imam Muslim, *Sahih Muslim, Juz 5* (Beirut Darul Kutub Al- Ilmiah 1994).

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 109.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ
 الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa' ayat 22-23).¹¹

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 109.

Dari kedua ayat tersebut, larangan pernikahan dapat diklasifikasikan menjadidua bagian yaitu: *Mahram Muabbad* dan *Mahram Muaqqat* *Mahram Muabbad* yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya.¹² Dalam hal ini ada tiga kelompok yang termasuk dalam *Mahram Muabbad*, yaitu:¹³

Larangan pernikahan disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan (*Nasab*). Para perempuan yang diharamkan karena hubungan *Nasab* untuk selama-lamanya ada empat macam, yaitu:¹⁴

- a. Generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak kakek dan nenek (QS. An-Nisa':23)
 - b. Orang tua seseorang dan nasab ke atasnya (QS. An-Nisa':23)
 - c. Anak dan nasab ke bawahnya (QS. An-Nisa':23)
 - d. Anak orang tua (QS. An-Nisa':23)
1. Larangan pernikahan disebabkan adanya hubungan pernikahan yang disebut dengan hubungan perbesanan (*Mushaharah*).

Pengharaman yang bersifat abadi akibat hubungan perbesanan juga ada empat jenis:¹⁵

- a. Istri orang tua
 - b. Istri anak
 - c. Orang tua istri dan nasab ke atasnya
 - d. Keturunan istri dan nasab ke bawahnya
2. Larangan pernikahan karena hubungan persusunan (*Rada'ah*)

sedangkan *Mahram Muaqqat* yaitu larangan nikah yang berlaku untuk sementara waktu yang disebabkan oleh hal tertentu. Apabila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Golongan

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 110.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 110.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 125-126.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 127

yang masuk dalam *Mahram Muaqqat* adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Larangan terhadap perempuan yang masih terikat dengan pernikahan
2. Larangan terhadap perempuan yang ditalak tiga
3. Larangan karena sedang dalam keadaan *Ihram*
4. Larangan karena beda agama
5. Larangan karena perzinahan, yakni larangan melaksanakan pernikahan terhadap laki-laki atau perempuan yang baik dengan pezina laki-laki atau perempuan.
6. Poligami di luar batas
7. Larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa.

Larangan-larangan pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang materinya mengikuti fikih klasik yang bersumber dari Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22-24, juga diatur dalam KHI dalam pasal yang terpisah, yaitu pasal 40 huruf c dan pasal 44.¹⁷

Adapun larangan nikah karena *„Nyeret carang deri konco'en* di Desa Bedadung Kecamatan Pskusari Kabupaten Jember tidak ada dan tidak pernah dijelaskan dalam agama Islam. Ini hanyalah buah pikiran dari manusia itu sendiri yang dilakukan secara turun temurun dan tidak didasari oleh dalil- dalil syara'.

Nyeret Carang deri konco'en diartikan sebagai mendahului saudara kandung yang lebih tua. Artinya, larangan nikah karena *„Nyeret carang deri konco'en* ini merupakan larangan untuk melakukan pernikahan bagi seorang laki-laki atau perempuan apabila saudara kandung yang lebih tua belum menikah.

Hal tersebut dilarang, karena jika pernikahan tersebut dilaksanakan dan peraturan tersebut dilanggar, masyarakat setempat meyakini bahwa bagi saudara kandung yang di *dahului* tidak akan *Paju* (tidak akan bisa menikah seumur hidup). Sedangkan bagi orang yang *Nyeret carang deri konco'en* konsekwensi yang muncul adalah tidak akan mendapatkan keberkahan dalam berumah tangga dan *seret* rejekinya. Pelanggaran terhadap tradisi ini juga diyakini bisa menyebabkan kematian bagi salah satu keluarga

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 124.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 12-13.

mempelai.¹⁸

Dalam menemukan sebuah hukum, salah satunya dengan menggunakan teori *Maslahah*. Secara bahasa, *Maslahah* mempunyai makna yang identik dengan manfaat, keuntungan, kegembiraan, atau segala hal yang berkaitan dengan itu. Namun dalam definisi terminologi, ulama *Ushul Fiqh* berbeda pendapat mengenai batasan dan definisi *Maslahah*. Tetapi pada substansinya dapat dibilang sama yaitu, *Maslahah* adalah suatu kondisi dari upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindari negatif (*Mada-rat*). Al-Sabiti menambahkan, disyariatkannya ajaran Islam tidak lain hanyalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.¹⁹

Maslahah dibagi menjadi tiga macam. *Pertama* adalah *Maslahah daruriyat*, adalah sejenis *Maslahah* yang keberadaannya sangat di butuhkan demi tegaknya kemaslahatan dunia dan akhirat. *Kedua* adalah *Maslahah Hajiyyat* adalah jenis *Maslahah* yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan, sehingga kalau tidak tercapai, manusia hanya akan mendapat kesulitan dan tidak sampai binasa hidupnya. *Ketiga* adalah *Maslahah Tahsiniyat*, adalah jenis *Maslahah* yang berfungsi untuk menjaga kehormatan dan kesopanan, seperti melindungi perempuan agar tidak melakukan sendiri akad nikahnya.²⁰

Sketsa ini akan terfokus pada hukum tradisi larangan nikah karena, *Nyeret carang deri konco'en* jika dilihat dari perspektif *Maslahah* Najmuddin. Dengan maksud apakah tradisi tersebut mengandung unsure *Maslahah* atau tidak.

Al-Tufi yang nama lengkapnya Sulaiman bin 'Abdul Qa-wi bin 'Abdul Karim bin Sa'id al-Tufi (lebih dikenal dengan sebutan Najmuddin al-Tufi 716 H). Menurut al-Tufi, *Maslahah* bukan hanya sebagai dasar hukum bagi kasus yang tidak ada *Nass* dan *Ijma'*. Jika Imam Malik mendefinisikan *Maslahah* itu tidak diatur dalam *Nass*, tetapi harus tetap sejalan dengan *Nass*. Berbeda dengan al-Tufi yang berpendapat *Maslahah* hanya tergantung pada akal saja. Al-Tufi secara afirmatif menunjukkan dataran kemajuan dalam dataran *Ushul al-Fiqh*. Al-Tufi membuat salah satu sumber hukum Islam yang menggambarkan bagaimana peranan akal dalam menetapkan hukum tanpa adanya konfirmasi *Nass*, sehingga dapat menunjukkan epistemologi baru sebagai jembatan untuk

¹⁸ Abd. Muiz, *Wawancara*, Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 01 Maret 2018.

¹⁹ Abu Yasid, *Islam Akomodatif*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 75.

²⁰ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.

mencari akar teologi dalam dictum hukum Islam.²¹

Lantaran epistemologi baru al-Tufi dipandang rasional dan terkesan mengabaikan *Nass*, maka banyak ulama yang kontra kepadanya. Abdul Wahab Khalaf (1972) mengomentari al-Tufi sebagai orang yang membuka pintu kehancuran *Nass*. Sedangkan Wahbah Zuhaili (1977) mengomentari, teorinya lemah. Komentar ulama yang dapat dinilai netral seperti Hamis Hasan (1971), Sa'id Ramadan al-Buti (1978), dan Abu Zahra (1956). Ulama yang dapat dinilai mendukung adalah Abdullah M. al-Husain al-Amiri (1978) dan di Indonesia Munawir Syadzali (1996).²²

Inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk membahas jauh lebih dalam tentang teori Maslahah al-Tufi melihat teori Maslahah al-Tufi, yang mendahulukan akal daripada *Nass*, dapat dikatakan bahwa baik dan buruk itu tergantung akal kita, bukan dari *Nass*, kiranya akan dapat menghasilkan hukum yang relevan jika digunakan untuk menganalisa tradisi larangan nikah karena , *Nyeret carang deri konco'en* di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

- A. Seperti apakah gambaran desa Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember?
- B. Bagaimana munculnya tradisi larangan Nikah Karena Nyeret Carang Deri Konco'en Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember?
 1. Bagaimana Sejarah tradisi larangan Nikah Karena Nyeret Carang Deri Konco'en Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember?
 2. Bagaimana Deskripsi tradisi larangan Nikah Karena Nyeret Carang Deri Konco'en Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember?
 3. Apa saja faktor yang melatar belakangi tradisi larangan Nikah

²¹ Najmuddin Al-Tufi, *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah*, (Libanon: Dar al-Misriyah, 1993)., 23-25.

²² Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 5.

Karena Nyeret Carang Deri Konco'en Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember?

4. Apa saja implikasi dari melanggar tradisi larangan Nikah Karena Nyeret Carang Deri Konco'en Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember?

C. Bagaimana Analisis terhadap faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan Nikah Karena Nyeret Carang Deri Konco'en Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Perspektif Masalah Najmuddin Al- Tufi?

D. Bagaimana Analisis terhadap implikasi tradisi larangan Nikah Karena Nyeret Carang Deri Konco'en Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Perspektif Masalah Najmuddin Al- Tufi?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. untuk menjelaskan Seperti apakah gambaran desa Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember?
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana munculnya tradisi larangan Nikah Karena Nyeret Carang Deri Konco'en Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember?
3. Untuk menjelaskan Bagaimana Analisis terhadap faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan Nikah Karena Nyeret Carang Deri Konco'en Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Perspektif Masalah Najmuddin Al- Tufi?
4. Untuk menjelaskan Bagaimana Analisis terhadap implikasi tradisi larangan Nikah Karena Nyeret Carang Deri Konco'en Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Perspektif Masalah Najmuddin Al- Tufi?

D. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan mempunyai nilai guna dan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam dua hal di bawah ini:

1) Secara teoritis

- a. Untuk memperkaya pengetahuan yang berkaitan dengan hukum islam, khususnya dalam ranah larangan nikah karena *Nyeret carang deri konco'en*, Sehingga memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran dalam pemahaman hukum Islam bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa prodi Hukum Keluarga. Serta memberikan pengetahuan bagi masyarakat dalam hal larangan nikah yang sesuai dengan hukum islam.
- b. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi, dan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam hal tradisi larangan nikah.

2) Secara Praktis

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang memiliki keinginan untuk menikah akan tetapi saudara kandungnya yang lebih tua masih belum menikah Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, tentang adanya tradisi larangan nikah karena *Nyeret carang deri konco'en*. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai masukan bagi masyarakat agar mengetahui bahwa tradisi yang mereka yakini sampai sekarang merupakan tradisi yang baik dan sesuai dengan syari'at Islam atau justru sebaliknya, tradisi yang rusak dan bertentangan dengan syari'at Islam.

E. Definisi Istilah

Dari beberapa pemaparan di atas terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan untuk memudahkan pemahaman dan dapat memperjelas maksud dari judul penelitian ini, diantaranya yaitu:

Tradisi : Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh muhaimin tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah

diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktek tersebut.²³

Larangan nikah : pernikahan yang tidak boleh dilangsungkan (dilarang).

Nyeret carang deri konco'en : Istilah yang digunakan di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, yaitu melakukan pernikahan mendahului saudara kandung yang lebih tua (sejenis) yakni adik perempuan mendahului kakak perempuan dan adik laki-laki mendahului kakak laki-laki.²⁴

Desa : adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten²⁵

Bedadung : adalah [desa](#) yang terletak di [kecamatan Pakusari](#), kabupaten [Jember](#), provinsi [Jawa_Timur](#), Republik [Indonesia](#)²⁶

Maslahah : *Maslahah* yang sebagaimana penulis ketahui adalah suatu perbuatan yang dianggap baik, baik dalam arti memenuhi tujuan dibentuknya hukum Islam maupun baik dalam kehidupan manusia. Sedangkan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah *Maslahah* dalam pemikiran Najmuddin al-Tufi, yakni akal manusia memiliki kompetensi dalam menentukan atau membedakan antara *Maslahah* dan *Al-mafsadah*. Menurut al-Tufi di dalam bukunya *al-maqashid al-ammah li al syari'ati al-Islamiyyah* mendefinisikan *Maslahah* adalah *Ungkapan*

²³ Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001), 11.

²⁴ Tohar, *Wawancara*, Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 02 Maret 2018.

²⁵ UU no. 22 tahun 1999

²⁶ http://www.wikiwand.com/id/Bedadung,_Pakusari,_Jember.

*dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah atau adat.*²⁷

Najmuddin al-Tufi : Nama seorang ulama dari Baghdad yang memiliki nama lengkap Sulayman Ibn Abd al-Qawiyy Ibn Abd al-Karim Ibn Sa'id alTufi. Nama lengkap Al-Tufi ialah Sulayman Ibn Abd Qawiy Ibn Abd al-Karim Ibn Sa'id al-Tufi al-Sar Sary al-Hanbali, karena al-Tufi merupakan ulama yang bema'dzhab Hanbali, dengan kata lain bahwa al-Tufi merupakan sosok Hanabilah. Adapun kata al-Tufi adalah merupakan lafadz yang memiliki relasi dengan lafadz *Tufa*, yakni sebuah desa di sebelah Baghdad.²⁸

F.Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab, masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang berisikan tentang teori pernikahan dalam islam dan *Maslahah* Najmuddin al-Tufi. Pembahasan pernikahan meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum, syarat, rukun pernikahan, dan larangan pernikahan. Adapun mengenai teori *Maslahah* Najmuddin al-Tufi mengenai biografi, konsep *Maslahah*, dan *Maslahah* Menurut Najmuddin al-Tufi.

Bab ketiga berisi tradisi larangan nikah karena *Nyeret carang deri konco'en* di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian terdiri atas letak geografis, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, dan keadaan keagamaan; gambaran tradisi larangan nikah karena *Nyeret carang deri konco'en* yang terdiri atas latar belakang tradisi, pelaksanaan tradisi, dan implikasi yang ditimbulkan dari tradisi larangan nikah karena *Nyeret carang deri*

²⁷ Amir syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II (Jakarta: kharisma putra utama,2011), 347.

²⁸ Saifuddin Zuhri, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka pelajar,2009) 111

konco'en.

Bab keempat merupakan analisis data yang berisi tentang tradisi larangan nikah karena *Nyeret carang deri konco'en* di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dalam perspektif *Maslahah* Najmuddin al- Tufi.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang larangan perkawinan, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Farida Armiranti yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan (Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011). Skripsi ini dianalisa dengan kaidah *العادة المحكمة* dengan hasil penelitiannya yang menjelaskan bahwa tradisi larangan nikah di desa Taluk adalah tradisi yang melarang masyarakat desa Taluk Selong untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang mengikuti madzhab selain madzhab Syafi'i sebagai antisipasi terhadap hasil penelitiannya yang menjelaskan bahwa tradisi larangan nikah di desa Taluk adalah tradisi yang melarang masyarakat desa Taluk Selong untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang mengikuti madzhab selain madzhab Syafi'i sebagai antisipasi terhadap terjadinya perceraian karena beda madzhab serta wujud kepatuhan terhadap ulama-ulama terdahulu. Kemudian tradisi larangan nikah jika ditinjau dari hukum Islam secara umum merupakan adat kebiasaan yang sudah terjadi secara turun temurun dan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat.²⁹
2. Skripsi yang disusun oleh Shaifuddin Zuhri yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikahkan Dua Kali Dalam Satu Tahun (Studi Kasus di Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan (Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012). Skripsi ini dianalisis menggunakan teori *'urf* yang membahas tentang tradisi menghelat pernikahan atau

²⁹ Farida Armiranti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

nikah dua kali dalam satu tahun dengan batasan bulan Syura atau dalam kalender Hijriyah bulan Muharram. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap faktor yang melatarbelakangi larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun adalah untuk menjauhkan rumah tangganya dari malapetaka. Sedangkan terkait dengan kebolehan, tradisi ini dilarang atau tidak boleh sebab berlawanan dengan teks agama yang justru menganjurkan nikah.³⁰

3. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Khoirul Huda yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena *Mentelu* di desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur (Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014). Skripsi ini ditinjau dari hukum Islam secara umum (nash, hadis, dan pendapat para ulama) yang membahas tentang larangan untuk melakukan pernikahan antara perempuan dan laki-laki yang memiliki hubungan (*mentelu*), yakni hubungan antara perempuan dan laki-laki karena buyut dari keduanya memiliki hubungan saudara kandung. Hasil penelitiannya adalah larangan nikah karena *mentelu* tidak dapat diikuti dan tidak dapat diamalkan sebagai pijakan hukum sehingga menikah dengan kerabat yang memiliki hubungan *mentelu* adalah boleh³¹
4. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Samsul Ma'arif yang Berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan (Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo), (Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014). Skripsi ini membahas tentang tradisi melarang melaksanakan

³⁰Syaifuddin Zuhri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikahkan Dua Kali dalam Satu Tahun* (Studi Kasus di Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

³¹Ahmad Khoirul Huda, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena Mentelu Di Desa Sumberjo Kecamatan Lamongan Kbuupaten Lamongan*", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

pernikahan pada tahun pertama dalam siklus delapan tahun Jawa atau disebut dengan *aboge*, yang dimulai dengan nama Alif, Ehe, Jim Awal, Je, Dal, Be, Wawu, Jim akhir. Skripsi ini dianalisis menggunakan konsep '*urf*' dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa tradisi tersebut termasuk dalam kebiasaan ('*urf*') yang dianggap rusak dan tidak memenuhi criteria menjadi sebuah '*urf*' yang dianggap sah.³²

5. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Ubaidillah Haq yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah *Anak Podo Mbarep* di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo (Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015). Skripsi ini membahas tentang larangan menikah bagi perempuan dan laki-laki yang keduanya merupakan anak pertama dari orang tua kandungnya. Skripsi ini ditinjau dari hukum Islam secara umum yang kemudian dianalisis dengan teori '*urf*' dengan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa tradisi semacam ini tergolong dalam '*urf fasid*'. Oleh sebab itu, larangan nikah *amak podo mbarep* tidak boleh diikuti karena bertentangan dengan hukum Islam.³³

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas membahas masalah larangan pernikahan yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada kajian tradisi larangan nikah dalam perspektif *Maslahah* Najmuddin al-Tufi. Selain itu, penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini mengkaji dengan menggunakan analisis teori *Maslahah* Najmuddin al-Tufi terhadap tradisi larangan

³² Muahammad Samsul Ma'arif, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan (Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)*" (skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

³³ Ahmad Ubaidillah Haq, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Anak Podo Mbarep di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo*" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 109.

nikah karena *Nyeret carang deri Konco 'en* di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Tradisi yang berlaku di desa ini adalah larangan nikah bagi seseorang apabila saudara kandungnya yang lebih tua belum menikah.

B. Kajian Teori

1. Larangan pernikahan dalam islam

Meskipun Islam memberi anjuran untuk melaksanakan pernikahan, dalam Islam juga mengatur tentang larangan pernikahan, yang dalam kitab-kitab fikih disebut *al-muharramat min al-nisa'*. Yang dimaksud larangan pernikahan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan, yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya, laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.³⁴ Firman Allah dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa'* ayat 22-23, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk

jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anakanak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. *An-Nisa* ' ayat 22-23)³⁵

Dari kedua ayat tersebut, larangan pernikahan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu: *Mahram Muabbad* dan *Mahram Muaqqat*. *Mahram Muabbad* yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya.³⁶ Dalam hal ini ada tiga kelompok yang termasuk dalam *Mahram Muabbad*, yaitu:³⁷

- 1) Larangan pernikahan disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan (*nasab*). Para perempuan yang diharamkan karena hubungan *Nasab* untuk selama-lamanya yaitu:³⁸
 - a) Ibu
 - b) Anak
 - c) Saudara
 - d) Saudara ayah
 - e) Saudara ibu
 - f) Anak dari saudara laki laki

³⁵ Kementerian Agama RI, *ALWASIM Al-qur'an Tajwid Kode transliterasi perkata, terjemah perkata, terjemah perayat*, (jakarta: cipta bagus segara, 2012), 81-82.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (jakarta: kencana,2007), 110.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*(jakarta: kencana,2007), 110.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 125-126.

g) Anak dari saudara perempuan

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai dengan bunyi surat an-Nisa' ayat 23:

- a) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- b) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c) Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu
- d) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah, atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- e) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah, atau seibu; saudara nenek kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- f) Anak saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- g) Anak saudara perempuan, kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Sebaliknya, seorang perempuan tidak boleh kawin selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini:³⁹

1. Ayah, ayahnya ayah, ayahnya ibu, dan seterusnya ke atas.
2. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
3. Saudar-saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu.
4. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung, seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
5. Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana,2007), 111.

seterusnya ke atas.

6. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
7. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

2) Larangan pernikahan disebabkan adanya hubungan pernikahan yang disebut dengan hubungan perbesanan (*musaharah*).

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan. Demikian pula sebaliknya, terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamai hubungan *Musaharah*. Dengan terjadinya hubungan *Musaharah* timbul pula larangan perkawinan.⁴⁰

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *Musaharah* itu adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- b. Perempuan yang telah dikawini oleh laki-laki atau menantu
- c. Ibu istri atau mertua
- d. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah di gauli

Empat perempuan yang terlarang untuk dikawini sebagaimana di atas sesuai dengan petunjuk dari Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 22 dan 23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana,2007), 112.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anakanak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. *An-Nisa* ' ayat 22-23). 39

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *Musaharah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *Musaharah*. sebagai berikut:⁴²

- a. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
- b. Ayah dari suami atau kakeknya.
- c. Anak-anak dari suaminya atau cucunya.
- d. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

3) Larangan pernikahan karena hubungan persusuan (*rada*).

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah, daging, dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang telah menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sudah suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suami anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.⁴³

Sedangkan *Mahram Muaqqat* yaitu larangan nikah yang berlaku untuk sementara waktu yang disebabkan oleh hal tertentu. Apabila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Golongan yang masuk dalam *Mahram Muaqqat* adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Larangan terhadap perempuan yang masih terikat dengan pernikahan.
2. Larangan terhadap perempuan yang ditalak tiga.
3. Larangan karena sedang dalam keadaan *Ihram*.
4. Larangan karena beda agama.

⁴² Kementerian Agama RI , *ALWASIM Al- qur'an Tajwid Kode transliterasi perkata, terjemah perkata, terjemah perayat*, (jakarta: cipta bagus segara, 2012), 115.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (jakarta: kencana,2007), 115-116.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (jakarta: kencana,2007), 124.

5. Larangan karena perzinahan, yakni larangan melaksanakan pernikahan terhadap laki-laki atau perempuan yang baik dengan pezina laki-laki atau perempuan.
6. Poligami di luar batas.
7. Larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa.

Larangan-larangan pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang materinya mengikuti fikih klasik yang bersumber dari Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22-24, juga diatur dalam KHI dalam pasal yang terpisah, yaitu pasal 40 huruf c dan pasal 44.⁴⁵

Juga di jelaskan di dalam Firman Allah dalam surat Al-Nur: 32-34:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَانَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا تَبَوَّأْتُمْ مِنْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْإِغْيَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِينَ لِنَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(32).

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 12-13.

perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan merek], jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”(33).

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa”(34).

a. Ma’na al-Mufradat

الأَيَّامِي : merupakan jama dari kata أَيْم yang berarti orang yang belum beristri atau belum bersuami, baik statusnya itu perawan/perjaka maupun sudah janda/duda. Dalam bahasanya orang Arab الأَيَّامِي: mereka yang tidak berpasangan, baik dari laki-laki maupun perempuan.

عِبَادِكُمْ : berarti budak

وَاسِعٌ : Dzat yang memiliki kekayaan luas yangmana Allah memberikan rezeki tersebut kepada orang yang Dia kehendaki dari hamba-Nya.

عَلِيمٌ : Maha mengetahui segala kebutuhan manusia dan sesuatu yang baik bagi mereka. Maka Dialah yang melimpahkan rezeki serta membagikan kepada mereka.

وَلَيْسْتَغْفِرِ : sebuah perintah untuk untuk menjauhan diri (العفة), bahasanya orang Arab العفة : menahan diri dari sesuatu yang tidak halal dan tidak baik.

Ada juga yang mengartikan sabar dan menjauhkan/membersikan dari sesuatu.

الْكِتَابِ : Az-Zamakhshari berkata والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة, yaitu seseorang berkata kepada budaknya: “saya menggantikan kamu dengan

seribu dirham, jika kamu sudah menjalankan maka kamu bebas/merdeka”.⁴⁶
 خَيْرًا : kata الخير digunakan yang berhubungan dengan harta, sebagai dalam ayat " ان ترك خيرا الوصية للوالدين ", tapi pendapat ini lemah, ada juga yang menghubungkan dengan perbuatan. Adapun lebih shahih adalah berarti: kebaikan, kejujuran dan kesetiaan. Maksudnya: jika kalian mengetahui kapasitas penghasilan, kesetiaan dan kejujuran mereka, maka mukatabahlah atas kemerdekaan diri mereka.

فَتَيَاتِكُمْ : merupakan jama' dari فتاة (pemuda), Al-Alusi berkata: setiap kata dari “فتى” dan “فتاة” itu adalah kinayah masyhurah dari “العبد dan الأمة”

الْبِغَاءِ : bentuk jama'nya بغايا: pelacur, maksudnya: memaksa budak untuk melacur/berzina. Dalam hadits: “نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي”.

تَحَصُّنًا : bermakna تعففاً, sebagaimana dalam penjelasan العفة.

عَرَضَ الْحَيَاةِ : harta kehidupan, yaitu keperawanan.

آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ : ayat-ayat yang memberikan penerangan/penjelasan.

b. Al-Ma'na al-Ijmali

Nikahkanlah orang-orang yang belum bersuami atau belum beristri. Tegasnya, berikanlah pertolongan kepada mereka sehingga mereka dapat melaksanakan pernikahan.

Nikahkanlah juga budak-budakmu, baik laki-laki maupun perempuan yang sanggup berumah tangga, sanggup memenuhi haknya, sehat badan, bekecukupan serta dapat melaksanakan hak-hak agama yang wajib bagi mereka. Janganlah kamu melihat kemiskinan orang yang meminang atau kemiskinan orang yang akan kamu nikahi. Karena Allah mempunyai keluasan dan kekayaan. Tidak ada penghabisan bagi keutamaan-Nya dan tidak ada batasan bagi kodratnya. Dia bisa memberi rezeki yang cukup kepada suami istri tersebut. Serta Allah juga Maha mengetahui. Dia memberi rezeki yang lapang kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia

⁴⁶ Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari, Tafsir Al Kasysyaf, t.t. Juz III, hal. 188.

menyempitkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Bagai mereka yang tidak memperoleh jalan yang memungkinkan untuk menikah, hendaklah mengguhkan niatnya sampai mempunyai kemampuan untuk itu.

Apabila budakmu yang ingin memerdekakan diri secara *mukatabah*, dengan cara membayar uang tebusan sesuai perjanjian, maka penuhilah keinginan mereka dan jadikanlah mereka orang yang merdeka setelah mereka memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Serta Allah juga mendorong para tuan (pemilik) budak yang bersangkutan untuk memberikan sebagian hartanya kepada budak yang dimilikinya untuk dapat dipergunakan membayar tebusan atas dirinya.

Janganlah memaksa budak perempuanmu supaya mereka melacurkan diri untuk mencari kekayaan, sedangkan mereka sesungguhnya tidak mau malakukannya. Perempuan yang dipaksa melacur akan diampuni dosanya oleh Allah dan dosa itu dipikul oleh orang yang memaksanya.

Kami (Allah) telah menurunkan kepadamu ayat-ayat al-Qur'an yang nyata, yang menjelaskan segala apa yang kamu perlukan. Sebagaimana Allah telah menurunkan kisah-kisah umat terdahulu dan berbagai macam pelajaran yang menjadi ibarat atau contoh bagi semua orang yang bertaqwa.

c. **Asbabul Nuzul Ayat**

Untuk lebih memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an, kiranya diperlukan pengetahuan latar belakang turunnya (*Asbabul Nuzul*) ayat tersebut. Imam Al-Wahidi berpendapat bahwa mengetahui tafsir suatu ayat al-Qur'an tidaklah mungkin tanpa mengetahui latar belakang peristiwa dan kejadian turunnya ayat tersebut. Ibnu Daqiqil 'Id berpandangan bahwa mengetahui keterangan tentang kejadian turunnya suatu ayat merupakan cara yang paling baik untuk memahami makna ayat tersebut. Begitu juga Ibnu Taimiyyah mengemukakan bahwa mengetahui *asbabul nuzul* suatu dapat menolong kita dalam memahami makna ayat tersebut.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak semua ayat al-Qur'an mempunyai *asbabul nuzul*. Dari tiga ayat al-Qur'an dalam pembahasan tentang anjuran menikah dan larangan melacur ini, hanya ada satu ayat yang mempunyai *asbabul nuzul* yaitu ayat: 33. Berikut inilah beberapa riwayat *asbabul nuzul* ayat tersebut:⁴⁷

1. Diriwayatkan oleh Ibnu Sakan dalam kitab Ma'rifatush Shahabah dari Abdullah bin Shuhaibah yang bersumber dari bapaknya. Dikemukakan bahwa Shubaih, hamba sahaya Huwaithib bin 'Abdil 'Uzza, meminta dimerdekakan dengan perjanjian tertentu. Akan tetapi permohonannya ditolak, maka turunlah ayat ini (Q.S. An-Nur:33).
2. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sufyan yang bersumber dari Jabir bin 'Abdillah. Dikemukakan bahwa Abdullah bin Ubay menyuruh jariahnya (hamba sahaya wanita) melacur dan meminta bagian dari hasilnya. Jariah tersebut bernama Masikah dan Aminah yang mengadukan kepada Rasulullah tentang hal tersebut. Lanjutan dari ayat ini (Q.S. An-Nur:33) berkenaan dengan peristiwa tersebut.
3. Diriwayatkan oleh al-Hakim dari Abuz Zubair yang bersumber dari Jabir. Dikemukakan bahwa Masikah itu jariah milik seorang Ansar. Ia mengadu kepada Rasulullah bahwa tuannya memaksa untuk melacur.
4. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ath-Thabarani dengan sanad yang sahih, yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dikemukakan bahwa Abdullah bin Ubay mempunyai seorang jariah yang suka disuruh melacur sejak zaman jahiliah. Ketika zina diharamkan, jariah tersebut tidak mau lagi melakukannya.
5. Diriwayatkan oleh sa'id bin Manshur dari Sya'ban, dari Amr bin Dinar yang bersumber dari Ikrimah.

Dikemukakan bahwa Abdullah bin Ubay mempunyai dua orang jariah, Mu'adzah dan Masikah. Keduanya dipaksa untuk melacurkan diri. Berkatalah salah seorang di antara kedua jariah itu: "sekiranya perbuatan itu

⁴⁷ K.H.Q. Shaleh dkk, *Asbabul Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007, hal. 384-385.

baik, engkau telah memperoleh hasil banyak dari perbuatan itu, namun sekiranya perbuatan itu tidak baik, sudah sepantasnya aku meninggalkannya”.

d. Munasabah Ayat

Dalam ayat-ayat sebelumnya Allah telah memperingatkan kita untuk berhati-hati dari pelacuran dan tindakan yang tidak bermoral. Kemudian Allah melarang perbuatan zina dan segala motif yang bisa mengantarkan pada perbuatan zina, seperti melihat perempuan, bercampur dengan mereka, membuka aurat, memperlihatkan perhiasan, memasuki rumah tanpa izin dan sebagainya. Dimana hal tersebut dapat merusak akhlak serta mendatangkan kerusakan.⁴⁸

Sedangkan dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa menikah sesuatu yang disukai oleh-Nya. Allah juga memerintah untuk membantu dalam mempermudah jalannya pernikahan tersebut. Karena nikah merupakan sesuatu yang baik bagi orang mukmin untuk menjauhkan diri dan mencegah dari perbuatan zina, serta menjauh dari perbuatan yang tidak halal, sebab nikah satu-satunya cara untuk melanggengkan keturunan manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka ayat ini mendorong pemuda dan pemudi dengan melalui pernikahan dan mengajak mereka untuk menghapuskan segala hambatan yang menghambat jalannya pernikahan, baik itu berupa yang bersifat fasilitas maupun tidak. Inilah gambaran munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya.⁴⁹

e. Analisis Kandungan Hukum

Ada beberapa kandungan hukum yang ada di dalam ayat tersebut. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Ayat tersebut ditujukan kepada siapa?

Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum, maksudnya hai orang mukmin nikahkanlah orang yang belum berpasangan

⁴⁸ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut: Dar Ibn Abbud, 2004), hal 131. Lihat Juga Maktabah Syamila 6888, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, t.t.

⁴⁹ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut: Dar Ibn Abbud, 2004), hal 131. Lihat Juga Maktabah Syamila 6888, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, t.t.

dari laki-laki da perempuan yang merdeka. Ada pendapat lain bahwa ini ditujukan kepada wali merdeka saja, seperti orang tuanya, pendapat ini diikuti oleh Al-Qurtubi.⁵⁰ Bahkan ada yang berpendapat bahwa ini ditujukan pada para suami dengan alasan merekalah yang diperintah untuk menikah.⁵¹

2. Apakah menikah itu wajib atau sunnah?

Dalam hal ini para ulama fiqih berbeda pendapat:

- a) Mazhab Al-Dhahiriyah: menikah itu wajib, maka akan mendapat dosa apabila ditinggalkan. Dengan dalil dalam ayat tersebut menggunakan *shighat amar* (perintah) “وانكحوا” dan amar ini menunjukkan arti wajib, maka nikah hukumnya wajib. Serta dengan pernikahan ini dapat menghindarka diri dari keharaman, “*suatu hal yang dapat menjadikan ketidaksempurnaan kecuali dengan hal itu, maka hal tersebut juga wajib*”.
- b) Mazhab Syafi’i: menikah itu mubah dan tidak dosa apabila ditinggalkan. Denga dalil karena menikah itu suatu perbutan untuk memperoleh kesenangan dan syahwat, maka hal tersebut mubah seperti halnya makan dan minum.
- c) Mazhab Jumhur (al-Malikiyah, al-Ahnaf dan al-Hanabilah): menikah itu مستحب و مندوب, tidak wajib. Dengan dalil:
- d) Tidak dapat diingkari pada masa nabi dan seluruh masa sesudahnya, terdapat banyak laki-laki dan perempuan yang tidak menikah, dan nabi tidak mengingkari hal itu.
- e) Hadits Nabi: أحب فطرتي فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح
- f) Hadits Nabi: من رغب عن سنتي فليس مني

Al-Qurtubi berpendapat bahwa perbedaan pendapat tersebut karena perbedaan di lihat dari keadaan orang mukmin itu snediri. Jika ia takut akan kerusakan dalam agamanya atau dunianya maka menikah hukumnya wajib.

⁵⁰ Lebih jelasnya lihat Muhammad Ibn Abi Al-Qurtubi, Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an, t.t. Juz. 12, hal. 238.

⁵¹ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur’an Al-Karim*, (Beirut: Dar Ibn Abbud, 2004), hal 131. Lihat Juga Maktabah Syamila 6888, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, t.t.

Dan jika ia mampu mengendalikan diri (tidak takut akan agamanya) serta ada keluasaan untuk menikahi orang merdeka, maka sunnah baginya. Sedangkan orang yang tidak keluasaan maka sebisa mungkin ia menahan diri meskipun berpuasa, karena berpuasa adalah pemutus baginya.⁵²

Hasbi Ash-Shiddieqy juga memberi penjelasan bahwa perintah yang dikandung dalam ayat ini merupakan anjuran, bukan suatu keharusan, kecuali apabila hal itu telah diminta oleh si perempuannya sendiri. Dasarnya kita menetapkan bahwa perintah ini bukanlah wajib karena kenyataan pada masa nabi sendiri terdapat orang-orang yang dibiarkan hidup membujang. Tetapi dapat dikatakan perintah di sini adalah wajib apabila dengan tidak menikah mereka yang bujang itu dikhawatirkan akan timbul fitnah.⁵³

1. Dalam ayat **وَلَيْسَتُغْفَبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا** sebagai dalil larangan nikah mut'ah.

Apabila kita perhatikan susunan ayat-ayat ini dan dengan sebelumnya, Allah mula-mula menyuruh kita memelihara diri dari fitnah dan maksiat, yaitu seperti memejamkan mata dari melihat bagian tubuh lawan yang dilarang. Sesudah itu Allah menyuruh kita menkah untuk memelihara agama dan berikutnya menyuruh kita menahan diri dari hawa nafsu. Pada akhirnya Allah menyuruh kita menahan syahwat ketika kita tidak sanggup menyediakan keperluan yang dibutuhkan oleh suami istri sehingga mereka mendapatkan kesanggupan. Dengan begitu Allah memerintah kita untuk bersabar dari menikah, jika tidak mampu memberikan belanja keperluan rumah tangga nantinya.⁵⁴

Dengan demikian bagi seseorang yang sudah berkeinginan kuat untuk menikah, sedangkan ia belum mempunyai harat maka bersabarlah menahan syahwatnya, bukan nya melakukan nikah mut'ah. Sebagaimana hadit Nabi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁵² Muhammad Ibn Abi Al-Qurtubi, *op.cit.* hal. 239.

⁵³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Juz. 18, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 2820-2821.

⁵⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Juz. 18, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 2822.

2. Larangan melacur

Dalam firman Allah *وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ*, maksudnya janganlah kamu sekalian memaksa budak perempuanmu supaya mereka melacurka diri untuk mencari kekayaan, sedangkan mereka sesungguhnya tidak mau. Firman Allah ini tidak memberi pengertian bahwa larangan memaksa mereka melacur diri adalah jika mereka tidak menyukainya. Sebenarnya, walaupun mereka menyukainya, kita tetap tidak boleh menyuruh mereka untuk melacurkan diri. Sebagai dalam riwayat *asbabul nuzul* ayat ini diturunkan.⁵⁵

Ibnu Mardawaih mengeluarkan riwayat dari Ali *karamallu wajhah*, bahwa pada masa jahiliah, orang-orang memaksa budak-budak wanitanya untuk berzina atau melacur agar mereka dapat mengambil upahnya, lalu Islam turun melarang mereka berbuta demikian dan akhirnya turun hal tersebut.⁵⁶

3. Bagaimana yang dimaksud dengan pemaksaan untuk melacur di sini dan apakah dihilangkan *hadnya* sebab dipaksa bagi laki-laki dan perempuan?

Dalam firman Allah *وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ* bahwa pemaksaan di sini adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kerusakan pada jiwa, seperti mengancam akan dibunuh atau juga sesuatu yang dapat merusak anggota tubuh. Adapun jika pemaksaan tersebut bersifat ringan maka itu tidak bisa dikatakan pemaksaan.

Sesungguhnya pemaksaan dapat menggugurkan *pentaklifan* bagi manusia dan dosa patut diberika kepada orang yang dipaksa. Dimana orang yang dalam keadaan dipaksa untuk melakukan zina maka dia sama halnya dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Dalam firman Allah *إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ* *وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ*, maksudnya jika seseorang itu dipaksa untuk melacur,

⁵⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur, Juz. 18, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 2823.

⁵⁶ Ahmad Mushthofa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi (Edisi Terjemahan), (Semarang: Toha Putra, 2000), hal. 191.

tapi dia merasa senang maka itu tidak bisa dikatakan pemaksaan.

Sedangkan dalam penghilangan *had*, menurut Jumhur ulama mengatakan bahwa penghilangan had bagi laki-laki dan perempuan seperti dihilangkannya dosa dalam ayat di atas, karena hukumnya seorang laki-laki sama dengan hukumnya seorang perempuan. Ini berdasarkan hadits Nabi:

عن أمي الخطأ ، والنسيان ، وما استُكْرهوا عليه

Dalam hal ini Abu Hanifah menambahkan bahwa jika seorang laki-laki dipaksa seorang perempuan maka itu juga tidak bisa dikatakan pemaksaan yang maksud di sini.

f. Hikmat al-Tasyri'

Allah mensyari'atkan pernikahan itu untuk mengatur manusia dengan tujuan mulia dan manfaat yang besar. Dan Allah memerintah untuk memudahkan jalannya pernikahan karena pernikahan cara yang tepat untuk mereproduksi keturunan, sehingga tersebar luas penduduk bumi dengan keturunan yang benar. Allah tidak menghendaki ada kekacauan di antara laki-laki dan perempuan, yang saling meninggalkan dan melantarkan seperti yang terjadi pada binatang. Tetapi dengan meletakkan peraturan tepat yang melindungi martabat manusia dan melestarikan kehormatan. Sehingga tercipta hubungan laki-laki dan perempuan dengan hubungan yang bersih dan murni atas dasar saling ridla. Dengan ini wanita akan merasa dilindungi dan aman.

Dengan cara ini merupakan cara yang paling aman untuk memuaskan dan memenuhi naluri dan syahwat yang bebas dari gangguan. Sebagaimana Allah mengizinkan mereka dan ini ditunjukkan dalam ayat:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(An-Nur: 21)

Pernikahan merupakan cara yang terbaik untuk memiliki anak, memperbanyak keturunan dan melanjutkan kehidupan dengan tetap menjaga garis keturunan. Rasulullah menggambarkan bahwa pernikahan adalah harta yang paling baik di kehidupan ini. “الدنيا متاعٌ وخيرُ متاعها المرأةُ الصالحةُ”. Bahkan Nabi juga pernah menyatakan bahwa wanita shalihah adalah harta yang tersimpan.

ألا أخبركم بخير ما يكتنز المرء؟ المرأة الصالحة إن نظر إليها سرته ، وإن أمرها أطاعته ، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله.

Islam memerintah untuk memudahkan jalannya pernikahan agar kehidupan ini berjalan pada normalnya. Dan juga Islam memerintah menghilangkan semua hambatan dari berbagai segi, termasuk keuangan yang menjadi hambatan yang paling utama dalam membentuk rumah tangga. Maka dari itu Allah memperingatkan untuk tidak boleh berpaling dari pernikahan bagi orang miskin. Karena rezeki dibawah kekuasaan Allah, walaupun ia memilih untuk menahan diri. Maka dari itu, semua umat harus membantu mereka dalam proses pernikahannya dan juga membantu dalam menyediakan lapangan pekerjaan agar mereka tetap menjadi satu anggota kemasyarakatan yang tidak lumpuh.

Al-Qur'an memberikan kesempatan menikah bagi pemuda yang sudah siap, bagi yang belum siap Allah memerintahkan untuk menahan diri dari hal-hal yang haramm. Sebagaimana dalam ayat

وَلَيْسَتَّعْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Di bawah ini dikemukakan beberapa hikmah pernikahan dan larangan pelacuran:

1. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman
2. Pernikahan dapat melahirkan keturunan secara sah dan terhormat
3. Dengan pernikahan agama dapat terpelihara

4. Pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita
5. Pernikahan dapat menjauhkan perzinahan

Dari penjelasan ayat-ayat tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ayat-ayat tersebut mengandung anjuran menikah dan menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan tidak beristri, termasuk juga budak-budak yang sudah layak dan sudah cukup usia hendaklah dibantu dalam melaksanakan keinginannya. Apabila mereka belum mampu untuk menikah maka bersabarlah dengan menahan diri dari hawa nafsu.

Dalam ayat tersebut juga mencakup tentan hukum larangan kepada orang-orang yang memiliki hamba sahaya wanita memaksakan untuk melacurkan diri untuk mencari keuntungan dan memperoleh penghasilan dari melacur mereka ini, padahal mereka itu ingin mempertahankan kesuciannya. Akan tetapi, firman Allah ini tidak memberi pengertian bahwa larangan memaksa mereka melacur diri adalah jika mereka tidak menyukainya. Walaupun mereka menyukainya, kita tetap tidak boleh menyuruh mereka untuk melacurkan diri.

Dan di dalam ayat dan hadist tersebut tidak ada satupun ayat dan hadist yang melarang pernikahan karena *Nyeret carang deri konco'en*. Dan bahkan memerintahkan untuk segera melangsungkan pernikahan selama tidak melanggar dari aturan yang sudah tertera di dalam ayat dan hadist di atas.

2. Biografi Najmuddin Al-Tufi

Nama lengkap Al-Tufi ialah Sulayman Ibn Abd Qawiy Ibn Abd al-Karim Ibn Sa'id al-Tufi al-Sar Sary al-Hanbali, karena al-Tufi merupakan ulama yang bema'dzhab Hanbali, dengan kata lain bahwa al-Tufi merupakan sosok Hanabilah. Adapun kata al-Tufi adalah merupakan lafadz yang memiliki relasi dengan lafadz *Tufa*, yakni sebuah desa di sebelah Baghdad.⁵⁷

Dalam kelahiran al-Tufi, terdapat beberapa periwayatan yang berbeda di kalangan ulama. Menurut Ibn Hajar, Ibn Rajab, dan Ibn al- Imam, al-Tufi

⁵⁷ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 111.

dilahirkan pada tahun 657 H (1276 M) dan wafat pada tahun 716 H (1316 M), namun menurut ulama lain seperti Ibnu Maktum yang hanya menyebutkan bahwa al-Tufi lahir pada tahun 657 H dan wafat pada tahun 711 H. Sedang Mustofa Zaid menulis tesisnya tentang al-Tufi dan pemikirannya tentang kemaslahatan menetapkan tahun 675 H sebagai tahun kelahiran al-Tufi. Tentang tahun meninggalnya juga terdapat perbedaan, yaitu mengacu pada kisaran tahun 710 H dan 716 H di Baitulmakdis Yerusalem. Mustofa Zaid menguatkan pendapat yang mengatakan al-Tufi meninggal pada tahun 716 H.⁵⁸

Pendidikan al-Tufi dimulai di kota kelahirannya dengan belajar dengan beberapa guru, ia pernah menghafal kitab al-Muktabar al-Khalqi (ringkasan kitab al-Kharqi) di bidang fikih dan al-Luma' (karya Ibnu Jani, guru al-Tufi) dibidang bahasa Arab. Ia juga belajar fikih Hanbali kepada Syaikh Zainuddin Ali bin Muhammad al-Sarsari yang bertempat di Sarsar. Disana ia menghafal kitab al-Muharrar fi al-Fih (sebuah buku pegangan dalam madzhab Hanbali dan mendiskusikannya dengan syaikh Taqiyuddin al-Zarziati). Selain itu ia juga belajar bahasa Arab kepada Ali bin Abdillah bin Muhammad al-Mausuli, belajar *ushul al-fiqh* kepada Nasr Al-Faruqi, belajar *Hadith* kepada Rasyid bin Al-Qasim, Ismail bin Al-Tabal, dan Abdurrahman bin Sulaiman Al-Harani. Kebanyakan gurunya bermadhab Hanbali, karena itu tidak heran kalau al-Tufi seorang pengikut Hambali.⁵⁹

Al-Tufi juga belajar ilmu *mantiq*, *faraid*, dan ilmu *jadal* (etika berdiskusi) sehingga ia mampu mengemukakan pendapat secara mandiri, tanpa harus terikat kepada madhab. Hampir semua sejarah tentang al-Tufi mengungkapkan bahwa al-Tufi seorang intelektual yang jenius yang gemar membaca dan berkarya. Lebih dari itu ia adalah seorang liberalis dan generalis yang karyanya banyak ditulis dalam berbagai disiplin ilmu. Banyaknya tempat yang dijadikan tempat studinya, membuat intelektualnya

⁵⁸ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 112.

45 Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 124.

46 Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 124.

tidak spesifik atau terpaku pada disiplin ilmu tertentu.⁶⁰

Al-Tufi dalam perjalanan hidupnya memiliki beberapa karya, meliputi ilmu *fiqh*, *al-ur'an*, *al-Hadith*, *tafsir*, *ushul al-fiqh*, sastra, bahasa, dan lain-lain. Dimana karya-karyanya tersebut adalah merupakan hasil dari pembentukan pola pikirnya selama belajar antara lain:⁶¹

a. Karya al-Tufi dalam bidang ilmu al-Qur'an dan al-Hadith:

1. Al-Akbar fi Qawa'id al-Tafsir.
2. Al-Isharah al-Ilahiyah 'Ala al-Mabahith al-Usuliyah.
3. Idah al-Bayan 'an Ma'na Umm al-Qur'an.
4. Al-Mukhtasar al-Mu'allim.
5. Tafsir Surah Qaf dan al-Naba'.
6. Jadal al-Qur'an.
7. Bughiyah al-Wasil ila Ma'rifah al-Fawasil.
8. Daf'al al-Ta'arrud Amma Yuhimmu al-Tanaqudi fi al-Kitab wa Al-Sunnah.
9. Sharh al-Arba'in al-Nawawiyah.
10. Mukhtasar al-Tirmidhy.

b. Karya al-Tufi dalam bidang *ushul al-din* dan *aqidah*:

1. Bughiyah al-Sa'il fi Ummahat al-Masa'il (usul al-Din).
2. Qudwah al-Muhtadin ila Maqasid al-Din.
3. Khilal al-'Aqdi fi Ahkam al-Mu'taqid.
4. Al-Intisarat al-Islamiyyah fi Daf'I Syubhati al-Nasraniyyah.
5. Dar'u al-Qaul al-Qabih fi al-Tahsin wa al-Taqbih.
6. Al-Bakhir fi Ahkam al-Batin Aw al-Zahir.
7. Raddu ala al-Ittihadiyyah.
8. Ta'liq ala al-'Anajil Watanaqudhiha.
9. Qasidah fi al-'Aqidah wa Sharkhiha.

47 Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2004)., 63-91.

10. Al-Adhab al-Wasib ala Arwah al-Nawasib.

c. Karya al-Tufi dalam bidang *ushul al-fiqh*:

1. Mukhtasar al-Raudah (kitab usul al-fiqh).
2. Syarakh Mukhtasar al-Raudah al-Qidamiyyah tiga jilid.
3. Mukhtasar al-Hasil.
4. Mukhtasar al-Makhsul.
5. Mi'raj al-Wusul ila Ilm al-Usul.
6. Al-Dhari'ah ila Ma'rifah Asrar al-Sari'ah.

d. Karya al-Tufi dalam bidang *fiqh*:

1. Al-Riyad al-Nawadhir fi al-Ashbah wa al-Nadha'ir.
2. Al-Qawa'id al-Kubra.
3. Al-Qawa'id al-Sughra.
4. Syarh Mukhtasar al-Kharqy.
5. Muqaddimah fi ilm al-Fara'id.
6. Syarah Mukhtasar al-Tibrizy (fi fiqh al-Syafi'i)

e. Karya al-Tufi dalam bidang ilmu bahasa, sastra:

1. Al-Sa'iqah al-Ghalibiyyah fi al-Raddy ala Munkiry al-'Arabiyyah.
2. Al-Risalah al-Uluwiyah fi al-Qawa'id al-'Aarabiyah.
3. Ghafilah al-Muhtaj fi al-Haqiqah wa al-Majaz.
4. Tukhfah ahl al-Adab fi Ma'rifah Lisan al-Arab.
5. Al-Rahiq al-Salsal fi al-Adab al-Musalsal.
6. Mawa'id al-Khais fi syi'ri imr'iy al-Qays.
7. Al-Shi'ar al-Mukhtar ala Mukhtar al-Isy'ar.
8. Syarh Muqamat al-Khariry (tiga jilid).
9. 'Izalah al-Inkad fi Mas'alah Kad.
10. Daf' al-Malam an ahl Mantiq wa al-Kalam.

Al-Tufi meninggalkan tidak kurang 42 buku yang ia tulis mengenai berbagai topic, terutama menyangkut tema-tema al-Qur'an, yurisprudensi, logika, bahasa arab dan sastra. Sebagian besar buku tersebut hilang atau tersia-siakan didalam manuskrip-manuskrip yang rusak didalam kondisi perpustakaan yang menyedihkan.⁶²

Berbekal berbagai ilmu pengetahuan yang ia kuasai, al-Tufi berupaya untuk mengembangkan pemikirannya dan mengajak para ulama di zamannya untuk berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah secara langsung dalam mencari kebenaran, tanpa terikat kepada pendapat orang lain atau madzhab fiqh manapun. Ajakannya ini dituangkan dalam kitabnya, al-Akbar fi Qawa'id al-Tafsir, kitab yang membahas kaidah-kaidah tafsir.⁶³

Dalam rangka kebebasan berpikir untuk mencari kebenaran tersebut, al-Tufi tidak saja mempelajari berbagai kitab dalam mazhab sunni, tetapi juga banyak mempelajari literatur-literatur Syi'ah di zamannya. Ketika itu dikhotomi Sunni-Syi'ah sangat kuat, tetapi al-Tufi tidak terpengaruh dengan dikhotomi tersebut. Dalam sejarah bahwa al-Tufi pernah terpengaruh dan menganut madzhab syi'ah. Namun ternyata dari beberapa karya tulisnya menunjukkan bahwa ia jauh dari pengikut kaum syi'ah, karena menolak beberapa pendapat syi'ah, karena dinilai kaum syi'ah sangat berpegang pada hadits-hadits versi mereka sendiri, yang mana propaganda-propagand partai mereka selama masa Abbassiyah sama-sama dinisbatkan kepada Nabi, termasuk hal-hal yang bertentangan dengan akal pikiran dan prinsip-prinsip universal al-Qur'an.⁶⁴

Tetapi sampai pada akhir hayatnya al-Tufi tetap penganut madzhab Hanbali. Namun demikian, pemikiran intelektual al-Tufi yang terbiasa berpikir bebas tidak pernah terhenti.⁶⁵

62 Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004)., 29.

49 Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 125.

50 Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad- Din Thufi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004)., 29.

51 Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 125.

3. Masalah Menurut Najmuddin Al-Tufi

Pada dasarnya, al-Tufi mengakui adanya sembilan belas sumber dalam hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam karyanya *Risalah fi ʿadl al-ṣ̣arḥ al-tasʿa ʿashr bi al-istiqrāʾ*, لا يوجد بين العلماء غيرها اولها: الكتاب,

وثانيها السنة، وثالثها لثها: اجماع الامة، ورابعها: اجماع الاهل المدينة، وخامسها: القياس، وسادسها: قول الصحابي، وسابعها: المصلحة المرسل، وثامنها: الاستصحاب، وتاسعها: البراءة الاصلية، وعاشرها: العادات، والحادية عشر: الاستقراء، والثانية عشر: سد الدرائع، والثالثة عشر: الاستدلال، والرابعة عشر: الاستحسان، والخامسة عشر: الاخذ بالاخف، والسادس عشر: العصمة، والسابع عشر: اجماع اهل الكوفة، والثامن عشر: اجماع العترة عند الشيعة، والتابع عشر: اجماع الخلفاء الاربعة، وبعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، ومعرفة حدودها، ورسومها، والكشف عن حقئها وتفاصيل احكامها مدكور في اصول الفقه.

Artinya: Sesungguhnya sumber hukum Islam sebanyak sembilan belas kategori, tidak lebih, antara lain: (1) al-Kitab, (2) al-Sunnah, (3) consensus ummat, (4) ijma' penduduk Madinah, (5) qiyas, (6) pendapat sahabat, (7) kepentingan publik yang tidak terbatas dan tidak terdefiniskan, (8) anggapan tetap sahnya aturan yang lama, (9) pembebasan dari suatu putusan hukum ketika tidak terdapat aturan tertentu, (10) kebiasaan yang biasa diterima masyarakat, (11) penelitian, atau pengujian, (12) menutup jalan atas hal-hal yang dapat menyia-nyikan perintah dan memanipulasinya, (13) demonstrasi dasar hukum, (14) preferensi atau pemindahan suatu masalah dengan memperbandingkan hukum, karena terdapat aspek yang kuat, (15) pengambilan beban yang paling ringan, (16) ishlah, (17) ijma' penduduk kufah, (18) ijma' keluarga Nabi, (19) ijma'

dari empat khalifah. Sebagian sumber yang disepakati, sementara yang lain diperselisihkan.⁶⁶

Dengan menyebutkan beberapa dalil-dalil syara' di atas, telah jelas bahwa al-Qur'an merupakan dalil yang paling kuat. Kemudian al-Qur'an disertai ijma', dimana keduanya saling berkesesuaian dengan *ri'ayah maslahah*, jika keduanya berkesesuaian maka tidak terjadi persoalan, karena tiga sumber di atas berarti sepakat dalam suatu putusan, yakni al-Qur'an, ima', dan *ri'ayah al-maslahah*, dimana *ri'ayah al-maslahah* adalah merupakan *sublimasi* dari *hadits La Dharara wa la dhirara*, akan tetapi jika bertentangan, maka harus memprioritaskan *maslahah* dengan jalan *takhsis* dan *bayan* terhadap keduanya.

Hal ini dikarenakan kemaslahatan manusia pada dasarnya, adalah termasuk dalam tujuan manusia sendiri, sehingga secara otomatis perlindungan terhadap *maslahah* menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat.⁶⁷

ان رعاية المصلحة اقوى من الاجماع, ويالزم من ذلك انها من ادله الشرع, لان الاقوا من القوى اقوى

Artinya: ,Sesungguhnya ri'ayah maslahah adalah lebih kuat daripada ijma' dan dari konsekuensi tersebut, mengharuskan maslahah menjadi dalil terkuat daripada dalil-dalil syara', karena yang terkuat diantara yang kuat adalah paling kuat.'

Adapun dalam memahami Maslahah Najmuddin Al-Tufi berpendapat ;

اما لفضها: فهو مفعولة من الصلاح, فهو كون الشيء كما ملة بحسب ما يراد ذلك الشيء له, كالقلم يكون على هيئة الصالحة للكتابة به, والسيف على هيئة الصالحة

Artinya: Adapun lafad maslahah, adalah bentuk *maf'ul* dari kata *al-salah*, yaitu adanya eksistensi secara sempurna, sesuai dengan penggunaan sesuatu secara proporsional (sesuai fungsinya), seperti bolpoin untuk

66 Najmuddin Al-Tufi, *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah*, (Libanon: Dar al-Misriyah, 1993), 13.

67 Najmuddin Al-Tufi, *Syarh Mukhtasar al-Raudah*, juz III (Saudi Arabia: Kemetrian Hukum Islam, 1994), 204.

menulis dan pedang untuk memukul.⁶⁸

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa menurut al-Tufi Masalahah secara bahasa adalah suatu yang keberadaannya menimbulkan suatu kemanfaatan ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya. Seperti yang sudah di contohkan, keadaan dan fungsi bolpoin yang sesuai atau akan *Maslahah* jika digunakan untuk menulis, sedangkan fungsi pedang yang paling sesuai adalah untuk menebas (memotong).⁶⁹

Sedangkan secara istilah, al-Tufi berpendapat dengan rumusan pengertian sebagai berikut:

فهو السبب المودي الى الصلاح والنفع كما التجارة المودية الى الربح وبحسب الشرع هي السبب المودي الى مقصود الشارع عبادة او عادة. ثم تنقسم الى ما يقصده الشارع لحقه كالعبادات. والى ما لا يقصده الشارع لحقه كالعبادات

Artinya: ,Maslahah dapat ditinjau melalui *'urf*, sebab masalahah dapat mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Masalahah dapat pula ditinjau melalui syariah (ibadah) sebab yang menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud syari' (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau adat atau muamalah, kemudian masalahah dibagi antara lain al-Maslahah yang dikehendaki syari' sebagai hak prerogatif syari' seperti ibadah, dan masalahah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia seperti adat atau hukum adat.⁷⁰

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, bahwa al-Tufi memandang *masalahah* sebagai dalil yang paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum setidaknya ada empat konsep teori *ri'ayah al-Maslahah* antara lain:⁷¹

68 Najmuddin Al-Tufi, *Syarh Mukhtasar al-Raudah*, juz III (Saudi Arabia: Kementrian Hukum Islam, 1994), 204.

69 Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 304.

70 Najmuddin Al-Tufi, *Syarh Mukhtasar al-Raudah*, juz III (saudi Arabia: kementrian hukum islam, 1994), 25.

57 Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 48.

1. Akal dapat menentukan (membedakan) antara *al-maslahah* (kebaikan) dan *al-mafsadah* (kerusakan). Dalam hal ini, menurut al-Tufi akal sehat manusia memiliki kompetensi dalam menentukan atau membedakan dengan apa yang dinamakan *maslahah* dan *mafsadah*. Teori sangat bertentangan dengan pandangan mayoritas ulama, dimana mereka kebanyakan berpendapat bahwa secara umum *al-maslahah* yang diakui adalah *maslahah* yang eksis berpijak pada *nass* bukan secara akal.
2. *Maslahah* sebagai dalil yang berdiri sendiri (*independent*) dan terlepas dari *nass*. Maksudnya, bahwa validitas kehujjahan *maslahah* tidak memiliki ketergantungan pada *nass*. Menurut al-Tufi, *nass*(al- Qur'an dan *al-Hadith*) harus sejalan dengan *maslahah*.
3. *Maslahah* hanya berlaku pada *al-Mu'amalah* dan *al-'adat* bukan *al-Ibadah* dan *al-Muqaddarat*. Oleh karena itu, akal manusia dapat mengimplementasikan muatan *maslahah* yang terkandung di dalamnya. Menurut al-Tufi, masalah ibadah adalah merupakan hak prerogatif Allah SWT, sehingga manusia dilarang melakukan intervensi untuk menguak *maslahah-NYA*. Dalam asas ini, al-Tufi menunjukkan pandangannya tentang *maslahah* tidaklah jauh berbeda dengan pandangan ulama secara umum.
4. *Maslahah* adalah merupakan dalil yang paling kuat. Dalam hal ini, al-Tufi memandang bahwa *maslahah* merupakan dalil *syar'i* yang paling penting, sehingga keberadaannya di atas *nass*, dan *ijma'*. Al-Tufi menyatakan, ketika terjadi pertentangan antara *nass*, *ijma'*, dan *maslahah* maka dalam hal ini *maslahah* harus diutamakan dengan jalan *takhsis*. Pandangan yang demikian adalah berdasarkan Hadist *La darara wa ladirara*.

Pandangan at-Tufi mewakili pandangan yang radikal dan liberal tentang maslahat.⁷² At-Tufi berpendapat bahwa prinsip maslahat dapat membatasi (takhsis) Alquran , sunnah dan *ijma'* jika penerapan nas Alquran,

⁷² Nur A. Fadhil Lubis, Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia (Medan :Pustaka Widyasarana,1995),hlm.34-35.

sunnah dan ijma' itu akan menyusahkan manusia.⁷³ Akan tetapi, ruang lingkup dan bidang berlakunya maslahat at-Tufi tersebut adalah mu'amalah.⁷⁴

At-Tufi membangun pemikirannya tentang maslahat tersebut berdasarkan atas empat prinsip,⁷⁵ yaitu :

1. Akal bebas menentukan maslahat dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan mu'amalah dan adat. Untuk menentukan suatu maslahat atau kemafsadatan cukup dengan akal. Pendirian at-Tufi bahwa akal semata, tanpa harus melalui wahyu mampu mengetahui kebaikan dan keburukan menjadi fondasi yang pertama dalam piramida pemikirannya. Akan tetapi, at-Tufi membatasi kemandirian akal itu dalam bidang mu'amalah dan adat istiadat, dan ia melepaskan ketergantungan atas petunjuk nas, maslahat atau mafsadat pada kedua bidang itu. Pandangan ini bertolak belakang dengan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa sekalipun maslahat dan kemafsadatan itu dapat dicapai dengan akal, maslahat itu harus mendapatkan justifikasi dari nas atau ijma', baik bentuk, sifat maupun jenisnya.
2. Sebagai kelanjutan dari pendapatnya yang pertama di atas, at-Tufi berpendapat bahwa maslahat merupakan dalil syar'i mandiri yang kehujujuannya tidak tergantung pada konfirmasi nas, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian, maslahat merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu untuk kehujujuhan maslahat tidak diperlukan dalil pendukung, karena maslahat itu didasarkan kepada pendapat akal semata. Bagi at-Tufi, untuk menyatakan sesuatu itu maslahat atas dasar adat-istiadat dan eksperimen, tanpa membutuhkan petunjuk nas.

⁷³ Najmuddin at-Tufi, Syarh, hlm.46.

⁷⁴ Najmuddin at-Tufi, Syarh, hlm.48.

⁷⁵ Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), hlm 127-132 dan Husein Hamid Hasan, *Nazariah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1971), hlm. 529.

3. Maslahat hanya berlaku dalam lapangan mu'amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadat (mahdah) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', seperti salat zuhur empat rakaat, puasa ramadan selama satu bulan, dan tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek maslahat, karena masalah-masalah tersebut merupakan hak Allah semata. Bagi at-Tufi, maslahat ditetapkan sebagai dalil syara' hanya dalam aspek mu'amalah (hubungan sosial) dan adat-istiadat. Sedangkan dalam ibadat dan muqaddarat, maslahat tidak dapat dijadikan dalil. Pada kedua bidang tersebut nas dan ijma'-lah yang dijadikan referensi harus diikuti. Perbedaan ini terjadi karena dalam pandangan at-Tufi ibadah merupakan hak prerogatif Allah; karenanya, tidak mungkin mengetahui jumlah, cara, waktu dan tempatnya kecuali atas dasar penjelasan resmi langsung dari Allah. Sedangkan dalam lapangan mu'amalah dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan dan maslahat kepada umat manusia. Oleh karena itu, dalam masalah ibadat Allah lebih mengetahui, dan karenanya kita harus mengikuti nas dan ijma' dalam bidang ini. Mengenai masalah hubungan sosial, manusialah yang lebih mengetahui maslahatnya. Karenanya mereka harus berpegang pada maslahat ketika maslahat itu bertentangan dengan nas dan ijma'.
4. Maslahat merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh sebab itu, at-Tufi juga menyatakan apabila nas dan ijma' bertentangan dengan maslahat, didahulukan maslahat dengan cara pengkhususan (takhsis) dan perincian (bayan) nas tersebut. Dalam pandangan at-Tufi secara mutlak maslahat itu merupakan dalil syara' yang terkuat. Bagi at-Tufi, maslahat itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nas dan ijma', juga hendaklah lebih diutamakan atas nas dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan maslahat atas nas dan ijma' tersebut at-Tufi lakukan dengan cara bayan dan takhsis; bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nas sama sekali,

sebagaimana mendahulukan sunnah atas Alquran dengan cara bayan. Hal demikian at-Tufi lakukan karena dalam pandangannya, maslahat itu bersumber dari sabda Nabi saw.: "tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan". Pengutamaan dan mendahulukan maslahat atas nas ini ditempuh baik nas itu qat'i dalam sanad dan matan-nya atau zanni keduanya. Untuk mendukung keempat azas atau prinsip maslahat tersebut, at-Tufi mengemukakan alasan-alasan nas baik secara global maupun secara rinci.⁷⁶

Sejak awal syari'ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syari'ah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin; duniawi-ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan maslahat. Akan tetapi keterikatan yang berlebihan terhadap nas, seperti dipromosikan oleh faham ortodoksi, telah membuat prinsip maslahat hanya sebagai jargon kosong, dan syari'ah-yang pada mulanya adalah jalan-telah menjadi jalan bagi dirinya sendiri.⁷⁷

Sesungguhnya pendirian yang mengatakan bahwa hukum Islam, atau syari'at Islam, harus bersumber pada Alquran dan hadis tidak salah. Pernyataan itu bisa salah tetapi juga bisa benar. Tergantung pada apa yang dimaksud dengan Alquran dan hadis Nabi itu. Jika yang dimaksud dengan Alquran dan hadis sebagai sumber hukum adalah ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi yang - secara langsung atau tidak - mengemukakan perihal sistem keyakinan dan sistem nilai(seperti nilai keadilan, persamaan manusia di depan hukum, persaudaraan, dan sebagainya), pernyataan itu benar. Akan tetapi jika yang dimaksud sebagai dasar hukum Islam adalah ayat-ayat Alquran atau hadis Nabi yang pada dasarnya ia sendiri merupakan ayat dan hadis hukum, pernyataan tersebut memang tidak tepat.

Hukum haruslah didasarkan pada sesuatu yang harus tidak disebut hukum, tetapi lebih mendasar dari hukum. Yaitu sebuah sistem nilai yang

⁷⁶ At-Tufi, Syarh, hlm.19, 35-41 dan Abdul Wahhab Khallaf, Masadir, hlm. 112, 129-135.

⁷⁷ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 94.

dengan sadar dianut sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan: maslahat, keadilan. Proses pendasaran hukum atas hukum hanya bisa dimengerti dalam konteks formal, misalnya melalui cara qiyas. Akan tetapi, seperti diketahui, qiyas haruslah dengan illat, sesuatu yang lebih merupakan patokan hukum, bukan hukum itu sendiri. Dalam bahasa kalam, itulah yang disebut dengan "daur", yang seharusnya tidak boleh terjadi. Akan tetapi itulah struktur pemikiran hukum Islam selama ini. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila dunia pemikiran hukum Islam ditandai oleh ciri dan watak yang sangat patut dipertanyakan.⁷⁸ Tidak mengherankan apabila wajah fiqh selama ini tampak menjadi dingin, suatu wajah fiqh yang secara keseluruhan kurang menunjukkan pemihakan (engagement) terhadap kepentingan masyarakat manusia.⁷⁹

Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau- dalam ungkapan yang lebih operasional- "keadilan sosial". Tawaran teoritik (ijtihadi) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan nas atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan yang bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam kacamata Islam, adalah fasid, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.⁸⁰

Dengan paradigma di atas, kaidah yang selama ini dipegang oleh dunia fiqh yang berbunyi: Apabila suatu hadis teks ajaran telah dibuktikan kesahihannya, itulah mazhabku, secara meyakinkan perlu ditinjau kembali.

⁷⁸ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 94-95

⁷⁹ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 94-95

⁸⁰ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 96.

Kaidah inilah yang secara sistematis telah menggerakkan dunia pemikiran, khususnya pemikiran hukum, dalam Islam lebih mengutamakan bunyi harfiyah nas daripada kandungan substansialnya. Atau, dalam dunia pemikiran fiqh, lebih mengutamakan - atau bahkan hanya memperhatikan- bunyi ketentuan legal-formal, daripada tuntutan maslahat (keadilan), yang notabene merupakan jiwanya. Sebagai gantinya, kita perlu menegakkan kaidah yang berbunyi : (jika tuntutan maslahat, keadilan, telah menjadi sah- melalui kesepakatan dalam musyawarah- itulah mazhabku.⁸¹

Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu maslahat-keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimana pun, harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana cita maslahat, keadilan, itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan formal-tekstual, yang bagaimana pun dan datang dari sumber apa pun, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini terbuka untuk, kalau perlu, diubah atau diperbarui sesuai dengan tuntutan maslahat, cita keadilan.

Apabila jalan pikiran di atas disepakati, secara mendasar kita pun perlu meninjau kembali pemahaman kita terhadap konsep usul fiqh tentang apa yang disebut qat'i (yang pasti dan tidak bisa diubah-ubah oleh ijtihad) dan zanni (yang tidak/kurang pasti dan bisa diubah-ubah oleh ijtihad) dalam hukum Islam. Fiqh selama ini mengatakan bahwa yang qat'i adalah apa-apa (hukum-hukum) yang secara sarif ditunjuk oleh nas Alquran/hadis Nabi. Sedangkan yang Zanni adalah apa-apa (hukum) yang petunjuk nasnya kurang/tidak sarif, ambigu dan mengandung pengertian yang bisa

⁸¹ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97.

berbeda-beda⁸²Sesungguhnya, yang qat'i dalam hukum Islam - sesuai dengan makna harfiyahnya: sebagai sesuatu yang bersifat pasti, tidak berubah-ubah dan karena itu bersifat fundamental- adalah nilai maslahat atau keadilan itu sendiri, yang nota bene merupakan jiwanya hukum. Sedang yang masuk kategori zanni (tidak pasti dan bisa diubah-ubah) adalah seluruh ketentuan batang tubuh atau teks, ketentuan normatif, yang dimaksudkan sebagai upaya yang menerjemahkan yang qat'i (nilai maslahat atau keadilan) dalam kehidupan nyata. Sehingga kalau dikatakan bahwa ijtihad tidak bisa terjadi untuk daerah qat'i, dan hanya bisa dilakukan untuk hal-hal yang zanni, itu memang benar adanya. Cita "maslahat dan keadilan" sebagai hal yang qat'i dalam hukum Islam, memang tidak bisa- bahkan juga tidak perlu- untuk dilakukan ijtihad guna menentukan kedudukan hukumnya, apakah wajib, mubah atau bagaimana.

Yang harus diijtihadi dengan seluruh kemampuan mujtahid adalah hal-hal yang zanni, yang tidak pasti, yang memang harus diperbarui terus-menerus sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu yang juga terus bergerak. Yakni, pertama, definisi tentang maslahat, keadilan, dalam konteks ruang dan aktu nisbi dimana kita berada; kedua, kerangka normatif yang memadai sebagai pengejawantahan dari cita maslahat- keadilan dalam konteks ruang dan waktu tertentu; dan ketiga, kerangka kelembagaan yang memadai bagi sarana aktualisasi norma-norma maslahat-keadilan, seperti dimaksud pada poin pertama dan kedua, dalam realitas sosial yang bersangkutan.

Untuk mempermudah pemahaman , dapat dikemukakan satu ilustrasi syari'at zakat. Tujuan disyari'atkan zakat adalah jelas : terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dengan prinsip yang kuat membantu yang lemah. Di sini tidak ada keperluan sedikit pun untuk melakukan ijtihad guna menentukan hukumnya menegakkan keadilan sebagaimana dicita-citakan

⁸² Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97.

oleh konsep zakat tersebut.⁸³

4. Corak Masalah Najmuddin Al-Tufi

Kata *Maslahah*' diambil dari al-Salah (kebaikan, kegunaan, validitas dan kebenaran), yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan. Seperti pena berada pada bentuknya yang paling tepat ketika dipakai untuk menulis.⁸⁴ *Maslahah* bisa berarti menarik manfaat dan menolak madharat.⁸⁵

Definisi masalah menurut kebiasaan yang diterima adalah faktor penyebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan. Sedang definisi menurut syara' adalah maksud pembuat hukum dalam masalah-masalah ibadah, maupun adat kebiasaan. *Maslahah* ada dua, yaitu yang diuraikan oleh pembuat hukum demi dirinya sendiri, seperti ibadah dan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum demi kemanfaatan makhlukNya dan pengaturan urusan-urusan mereka seperti adat kebiasaan.⁸⁶

Pandangan Najmuddin al-Tufi tentang masalah bertolak dari konsep maqosyid asy-syari'ah yang menegaskan bahwa hukum Islam itu disyari'atkan untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal. Pembahasannya tentang masalah bertolak dari hadits Rasulullah saw:

لا ضرار ولا ضرر

Artinya: Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh pula dimudaratkan orang lain'.

Kandungan hukum dari hadits ini, menurut al-Tufi adalah ,Tidak sah tindakan yang menyebabkan kerugian (pada orang lain) kecuali karena sebab yang memaksa (seperti hukuman bagi pelanggar hukum yang

⁸³ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97-98.

⁸⁴ Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*.....101.

⁵⁹ Najmuddin Al-Tufi, *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1998),101.

⁶⁰ Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*.....101.

⁶¹ Najmuddin Al-Thufi, *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1998),13.

dibenarkan oleh syara'). Sangsi hukum atau kerugian semacam ini merupakan pengecualian dari aturan umum mengenai tidak bolehnya tindakan merugikan.⁸⁷

Menurut al-Tufi, hadits diatas, *لا ضرار ولا ضرر* memberikan prinsip umum mengenai tidak bolehnya melakukan tindakan yang merugikan, yaitu tidak boleh melakukan atau menyebabkan kerugian atau kerusakan social, harus diberi prioritas pertimbangan diatas seluruh sumber hukum tradisional atau argumen-argumen madzhab-madzhab hukum muslim; harus membatasi serta mengkhususkan validitas atau aplikasi sumber-sumber hukum tersebut dalam rangka mengakhiri terciptanya kerugian dan kejahatan social sebagai upaya merealisasikan kebaikan atau kemaslahatan social dalam praktek aktual.⁸⁸

Sumber-sumber hukum tradisional yang paling kuat menurut al-Tufi adalah consensus para ahli hukum (ijma') dan teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan Sunnah atau hadits-hadits Nabi). Jika dua sumber ini sejalan dengan perlindungan kemaslahatan manusia, maka semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Namun, jika tidak sejalan, maka perlindungan kemaslahatan menduduki prioritas di atas kedua sumber tersebut. Pemberian prioritas kepada perlindungan kemaslahatan, kata al-Tufi tidak dimaksudkan untuk menghentikan atau menyangkal serta total validitas dua sumber tersebut, tetapi untuk menjelaskan fungsinya yang proposional.⁸⁹

Menurutnya, perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan sumber atau prinsip hukum paling tinggi dan paling kokoh karena ia merupakan tujuan pertama agama dan poros utama dari maksud syari'ah. Untuk mendukung pendapat ini, al-Tufi menyatakan bahwa perlindungan terhadap kemaslahatan manusia sebagai tujuan dibalik semua aturan hukum,

⁸⁸ Najmuddin Al-Thufi, *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1998),.16.

⁸⁹ Najmuddin Al-Thufi, *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1998),.17.

dibalik petunjuk Tuhan dan penciptaan manusia serta cara-cara untuk memperoleh mata pencaharian mereka.⁹⁰

Konsekwensinya, dalam pandangan al-Tufi, hakim tertinggi atau otoritas paling tinggi dari kemaslahatan hukum dan social manusia adalah akal atau intelegensia manusia sendiri. Sebab menurutnya, kemaslahatan hukum atau social manusia diketahui atau dapat diketahui oleh mereka melalui sinaran intelegensi, akal atau pengalaman hidup mereka. Pengetahuan atau pola pemahaman seperti ini sangat alami dan telah dianugerahkan oleh Tuhan.⁹¹

Oleh sebab itu, kata al-Tufi bahwa perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan sesuatu yang riil di dalam dirinya dan tidak diperdebatkan. Lain halnya dengan teks-teks keagamaan, yang menurut al-Tufi saling berbeda dan bertentangan, tidak seperti perlindungan terhadap kemaslahatan manusia, yang dipandang sebagai sesuatu yang riil dan substansial. Teks-teks keagamaan, kadang-kadang bersifat mutawatir dan kadang bersifat ahad, kadang jelas dalam pernyataannya (secara harfiah dalam aturan hukumnya atau qoth'i) dan ada pula muhtamal (dhonni). Konsekwensinya, jika teks tersebut mutawatir dan qoth'i maka bersifat meyakinkan atau pasti, tetapi bisa jadi ia muhtamal atau dhonni dari segi keumuman atau ketidakterbatasan signifikansinya. Jika demikian, ia menyatakan, maka kepastian absolute disangkal atau diragukan. Termasuk jika teks hadits adalah ahad atau tidak mutawatir, maka ia dikatakan tidak meyakinkan, tidak peduli apakah ia jelas dalam pernyataannya ataukah tidak, karena otentisitas periwayatannya meragukan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap kemaslahatan manusia dipandang lebih kuat atau lebih meyakinkan dari teks.⁹²

Berpijak dari uraian pandangan al-Tufi tentang kemaslahatan manusia

⁹⁰ Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Tufi*, (Jakarta: Gaya Media pratama,2004), 55.

⁹¹ Abdalla M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Tufi* (Jakarta: Gaya Media pratama,2004), 55.

⁹² Najmuddin Al-Tufi, *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah* 30.

(*masalah*) tersebut diatas, dapat dipahami bahwa corak masalah al-Tufi dibangun diatas empat asas:⁹³

1. *Istiqlal al-uqul bi idrak al-masalih wa al-mufasid*, yang berarti akal secara independen dapat mengetahui kebaikan dan keburukan. namun al-Tufi membatasi independensi akal ini hanya dalam hal muamalah dan adat istiadat, dan ia melepaskan independensi akal dari nash terhadap selain kedua bidang tersebut.
2. *Al-maslahah dalil syar'i mustaqil 'an an-nusus*, yang berarti masalah merupakan dalil syar'i yang independen, nilai otoritas (kehujahan)-nya tidak bergantung pada kesaksian dan konfirmasi nash, namun hanya bergantung pada akal semata. Menurutnya, untuk menyatakan sesuatu itu masalah (baik) atau tidak, hal itu cukup hanya ditentukan oleh adat istiadat dan percobaan semata, tanpa memerlukan petunjuk nash.
3. *Majal al-amal bi al-maslahah huwa al-muamalat wa al-'adat duna al-'ibadah wa al-muqaddarat*, yang berarti bahwa masalah hanya menjadi dalil syara' dalam bidang muamalah dan adat istiadat saja. Sedangkan dalam bidang ibadah dan muqaddarat, masalah tidak bisa dijadikan landasan hukum. Dalam kedua bidang ini, nash dan ijma' harus dipakai atau diikuti. Perbedaan yang dilakukan al-Tufi ini didasarkan atas logika bahwa urusan ibadah merupakan hak prerogatif Syari' (Allah), dan karenanya manusia tidak mungkin mengetahui hak-Nya, baik dalam jumlah, cara, waktu, maupun tempatnya, kecuali atas dasar penjelasan resmi yang datang dari sisi-Nya. Sedangkan bidang muamalah merupakan bidang yang sengaja dimaksudkan oleh Allah untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada umat manusia. Atas dasar ini maka dalam hal ibadah, Allah lebih mengetahui akan hak-Nya, dan karenanya manusia wajib mengikuti nash. Sementara bidang muamalah, manusia lebih mengetahui akan kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, umat manusia bukan saja harus berpegang pada masalah, akan tetapi

93 Hasan, Husein Hamid, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1981), 525-552.

juga harus mendahulukan masalah ketika terjadi kontradiksi dengan nash.

4. *Al-maslahah aqwa adillat asy-syari'ah*, yakni masalah merupakan dalil syara' yang terkuat. Bagi al-Tufi, masalah itu bukan hanya hujjah ketika tidak ada nash dan ijma', melainkan ia juga harus didahulukan atas nash dan ijma, ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Menurut al-Tufi, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam nash adalah masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemaslahatan disyari'atkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari nash, baik oleh nash tertentu maupun oleh makna yang didukung oleh sejumlah nash. Masalah menurutnya, merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syara'.

Pandangan al-Tufi tersebut sangat bertentangan dengan paham yang dianut mayoritas ulama ushul fiqh di zamannya. Menurut para ulama ushul fiqh ketika itu, masalah betapapun bentuknya, harus mendapatkan dukungan dari syara', baik melalui Nash tertentu maupun makna yang terkandung oleh sejumlah nash. Menurutnya, masalah merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik masalah itu mendapat dukungan dari syara' maupun tidak. Al-Tufi tidak membagi masalah sebagaimana yang dikemukakan para ulama ushul fiqh (Jumhur Ulama).⁹⁴ Argumentasi yang digunakan oleh Najmuddin al-Tufi untuk memperkuat pendapatnya adalah :⁹⁵

IAIN JEMBER

⁹⁴ Hasan, Husein Hamid, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al 'Arabiyah, 1981), 525-552.

⁹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos 1996) 126-127.

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 178-179 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأْتِبَاعُهُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

artinya ,dan dalam qishosh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu...’ Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38 yang artinya ,lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka usahakan’.

2. Firman Allah dalam surat al-Nur ayat 2 yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera’.Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah swt,jika kamu beriman kepada dan hari kemudian,

dan hendklah(pelaksanaan) hukuman mereka di saksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.(Q.S an-nur : 2)

3. Menurut al-Tufi, semua ayat ini mengandung pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu jiwa, harta dan kehormatan mereka. Oleh sebab itu, tidak satupun ayat yang tidak mengandung dan membawa kemaslahatan bagi manusia.⁹⁶
4. Hadits Rasulullah saw : Seorang jangan membeli barang yang telah ditawarkan orang lain, dan jangan pula orang kota (para pedagang) membeli barang dagangannya dengan mendatangi para petani desa, dan jangan dinikahi seorang perempuan (sekaligus) dengan bibi (saudara kandung ayah atau ibu yang perempuan); karena apabila kamu lakukan itu, maka kamu telah memutuskan hubungan silaturrahi sesama kamu'. (HR. al-Bukhori).

Larangan Rasulullah dalam hadits ini, menurut al-Tufi, dimaksudkan untuk kemaslahatan umat. Larangan membeli barang yang sudah ditawarkan orang lain adalah memelihara kemaslahatan penawar barang pertama; larangan mendatangi para petani ke desa untuk membeli komoditi mereka adalah untuk memelihara kemaslahatan para petani desa dari kemungkinan terjadinya penipuan harga, dan larangan menikahi wanita sekaligus dengan bibinya, juga untuk memelihara kemaslahatan istri dan keluarganya.⁹⁷

Oleh sebab itu, menurut al-Tufi, pada dasarnya baik firman Allah maupun sabda Rasul saw bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian, keberadaan *masalah* sebagai landasan hukum tidak dapat diragukan lagi dan bisa dijadikan dalil mandiri.

5. Al-Tufi mendahulukan masalah atas ijma', karena ijma' masih diperselisihkan kehujahannya. Sedang masalah disepakati termasuk oleh mereka yang menentang ijma'. Menurutnya, mendahulukan sesuatu yang disepakati (masalah) atas hal yang diperselisihkan (ijma') lebih utama.

⁹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos 1996) 27.

⁹⁷ Hasan, Husein Hamid, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al 'Arabiyah, 1981),525-552.

6. Al-Tufi mendahulukan masalah atas nash dengan pertimbangan bahwa nash itu mengandung banyak pertentangan dan hal inilah yang salah satunya menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat yang tercela dalam hukum menurut pandangan syara'. Memelihara masalah secara substansial merupakan sesuatu yang hakiki, yang tidak diperselisihkan. Atas dasar ini, al-Tufi menyimpulkan bahwa berpegang pada yang disepakati lebih utama dari pada memegang sesuatu yang masih menimbulkan perbedaan pendapat.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini individu atau organisasi tidak diisolasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. Penelitian ini memilih pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan permasalahan penelitian bersifat holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. Serta peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola dan teori.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian atau yang lazim disebut dengan situs penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan kemenarikan dan keunikan dengan fokus yang dipilih dalam penelitian ini. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Jember, akan dilaksanakan di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Objek penelitian ini berada dalam lingkungan Masyarakat tepatnya Desa Bedadung Kecamatan Pakusari yang beralamat Dusun Gumuksuda Desa Bedadung Kabupaten Jember

Lokasi penelitian ini berada di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Sementara yang berkaitan judul "*Tradisi Larangan Nikah Karena Nyeret Carang Deri Konco 'en* Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember" ini peneliti menganggap sangat tepat apabila Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember sebagai tempat penelitian dengan alasan memang masih berlaku tradisi tersebut.

c. Subyek Penelitian

Sesuai dengan pendekatan dan rancangan penelitian yang digunakan, maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Peran peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai instrument kunci. Kehadiran peneliti di lapangan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan akan pemahaman terhadap kasus yang diteliti, karena pengumpulan data harus dikumpulkan dan harus dilakukan dalam situasi yang sebenarnya. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan dalam hal pengumpulan data di lapangan, oleh karena itu perlu diciptakan hubungan yang baik dengan subyek peneliti, baik sejak awal penelitian, selama penelitian, maupun sesudah penelitian.

Peneliti sebagai instrumen kunci dalam mengkaji kasus yang berhubungan dengan objek penelitian adalah hal penting dalam mengumpulkan data. Peneliti sebagai alat pengumpul data utama dengan melakukan pengamatan berpartisipasi sedang di mana partisipasi peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat dan peneliti sebagai anggota kelompok dalam sasaran penelitian. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Wiyono bahwa “peneliti mengambil peran yang seimbang antara peneliti sebagai pengamat dan peneliti sebagai anggota kelompok sasaran penelitian”.⁹⁸

Kehadiran peneliti di lokasi diketahui oleh civitas akademika di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari kabupaten Jember . Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman atau kesalahan persepsi antara peneliti dan subjek peneliti sehingga dapat mengganggu pelaksanaan penelitian pada waktu selanjutnya. Dalam peran pengamatan sebaiknya

⁹⁸B. B. Wiyono, *Metodologi Penelitian ;Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Action research*, (Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, 2006. 78)

kehadiran peneliti tidak mengganggu komunitas subjek yang diteliti, sehingga tidak akan memanipulasi perilakunya.⁹⁹

Hubungan baik peneliti dengan subjek dibangun sejak kegiatan studi pendahuluan, yaitu dalam bentuk saling menjamin kepercayaan dan pengertian, dengan maksud membuka jalan yang baik guna mengumpulkan data yang objektif dari mereka.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagaimana peneliti akan melakukan pengumpulan data serta menjelaskan sarana atau alat yang di gunakan dalam metode pengumpulan data (angket, wawancara, checklis, pengamatan dan sebagainya) atau alat dan bahan yang di gunakan dalam penelitian tersebut.¹⁰⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.¹⁰¹ percakapan dalam bentuk tanya jawab yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu oleh dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara atau *interview* ini dilakukan dengan pelaku, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang ada di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember mengenai larangan pernikahan yang terjadi di desa tersebut.

⁹⁹ I. Arifin, *Kepemimpinan Kyai dalam Sistem Pengajaran Kitab-Kitab Islam Klasik: Studi Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: Program Pasca Sarjana Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 1992. 146

¹⁰⁰ STAIN jember, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014,) 41.

¹⁰¹ Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.¹⁰² Diantara kegiatannya adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan transkrip, surat kabar, majalah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁰³

Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah yang berkaitan dengan letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial keagamaan Desa Bedadung Kecamatan pakusari Kabupaten Jember.

e. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.¹⁰⁴

Setelah data dari wawancara dan dokumentasi terkumpul, penulis akan melakukan analisis. Untuk mempermudah analisis penelitian ini maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam dan menganalisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai tradisi larangan nikah karena *Nyeret Carang Deri Konco'en* di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember yang kemudian dianalisis menggunakan teori Masalah Najmuddin Al-Tufi.

¹⁰² Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 33

¹⁰³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), 206.

¹⁰⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologo Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 247.

Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai pernikahan dan larangan pernikahan serta teori Masalah Najmuddin al-Tufi, selanjutnya menganalisis kenyataan yang ada di lapangan mengenai tradisi larangan nikah karena *Nyeret Carang Deri Konco'en* di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Kemudian disimpulkan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai larangan nikah karena *Nyeret Carang Deri Konco'en*.

f. tahapan tahapan penelitian

- a) Menentukan masalah penelitian. Pada tahap ini peneliti mengadakan studi pendahuluan terlebih dahulu.
- b) Menentukan sumber data. Yaitu berbagai macam literature yang berkaitan dengan kemampuan kognitif dan penerapan sikap keagamaan serta segenap pihak sekolah terutama guru yang berkompeten dalam permasalahan penelitian ini (guru pendidikan agama Islam).

Mengumpulkan data. Peneliti akan menggunakan metode observasi, interview, angket, test dan dokumentasi.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Bedadung

a. Luas dan batas wilayah

Desa Bedadung merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Pakusari kabupaten Jember. Secara keseluruhan, luas wilayah desa Bedadung adalah 380,8000 Ha dengan rincian luas tanah sawah 121,3660 Ha, tanah kering 246,0880, dan tanah fasilitas umum 12,9741 Ha. Sedangkan tanah basah, tanah perkebunan dan tanah hutan tidak terdapat sama sekali.¹⁰⁵

Letak desa Bedadung berada di sebelah Utara laut kabupaten Jember dengan batas wilayah: sebelah utara adalah desa Biting, sebelah selatan adalah desa Patemon dan Gudang Kokap, sebelah timur adalah desa Subo, sedangkan sebelah barat adalah desa Arjasa.¹⁰⁶

b. Kondisi dan letak geografis

Desa Bedadung merupakan desa yang wilayahnya terletak di tengah-tengah, tidak merupakan daerah pesisir atau pegunungan. Jika dilihat dari datarannya, desa Bedadung termasuk dataran rendah dengan tinggi di atas permukaan laut adalah 25 M, warna dan tekstur tanah adalah hitam dan debuan. Desa Bedadung juga sedikit berbukit dengan total luas 5,0000 Ha, sedangkan luas datarannya adalah 375,8000 Ha. Namun, letak yang demikian itu tidak banyak menguntungkan masyarakat.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Format Isian Profil Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2018, 1.

¹⁰⁶ Format Isian Profil Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2018, 1.

¹⁰⁷ Format Isian Profil Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2018, 1.

Mayoritas masyarakatnya bertani, akan tetapi perairan disana sangat kurang, mengingat bendungan yang dimiliki mulai kering, sehingga hanya mampu mengairi beberapa sawah sedangkan yang lain harus mengandalkan hujan dan menggunakan pompa air. Dari kondisi tersebut, akhirnya menjadi buruh migran menjadi urutan kedua setelah bertani.

c. Jarak dari pemerintahan desa¹⁰⁸

Ke Ibu Kota Kecamatan : 7 Km

Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota : 22 Km

Ke Ibu Kota Provinsi : 45 Km

2. Data kependudukan¹⁰⁹

a. Jumlah Kepala Keluarga (KK)

Mengenai jumlah kepala keluarga desa Bedadung, berdasarkan data yang diarsipkan dalam format isian profil desa, tercatat sebanyak 675 kepala keluarga per 20 Juli 2016 dengan total 2.702 orang Warga Negara Indonesia (WNI).

b. jumlah penduduk menurut jenis kelamin

1. laki-laki :1.307 orang

2. perempuan: 1.395 orang

c. jumlah penduduk berdasarkan usia

1. Usia 0-15 tahun : 609 orang

2. 16-30 tahun : 720 orang

3. 31-45 tahun : 707 orang

4. 46-60 tahun : 556 orang

¹⁰⁸ Format Isian Profil Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 20181.

¹⁰⁹ Format Isian Profil Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2018, 1.

5. 61-75 tahun : 106 orang.

- d. Keagamaan Seluruh penduduk desa Bedadung adalah beragama Islam.¹¹⁰

Karena Islam merupakan agama satu-satunya di desa Bedadung, maka dibangun fasilitas-fasilitas yang mendukungnya, seperti masjid, musholla, TPQ/TPA, dan pondok pesantren. Tokoh agama memegang peran penting dalam mendidik, membina dan membimbing masyarakat.¹¹¹

Jika dilihat dari organisasi sosial keagamaan, masyarakat desa Bedadung terbagi menjadi dua yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

3. data pendidikan

Berdasarkan format isian data profil desa, jumlah pelajar desa Bedadung yang telah maupun sedang menempuh pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tingkat Pendidikan Penduduk Masyarakat Desa Bedadung¹¹²

Tingkat pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tamat S-3/Sederajat	0	0	0
Tamat S-2 /Sederajat	0	0	0
Tamat S-1/Sederajat	15	10	25
Tamat D-3/Sederajat	5	7	12
Tamat D-2 /Sederajat	0	0	0

¹¹⁰ Format Isian Profil Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2018, 5.

¹¹¹ Tohar, *wawancara*, Bedadung, 15 April 2018.

¹¹² Format Isian Profil Desa Bedadung Kecamatan pakusari Kabupaten Jember Tahun 2018, 4.

Tamat D-1 /Sederajat	3	9	12
Tamat SMA /Sederajat	220	300	520
Tamat SMP/Sederajat	300	250	550
Tamat SD /Sederajat	550	700	125.000
Usia 18-56 Tahun Tidak tamat SLTA	321	350	620
Usia 18-56 Tahun Tidak tamat SLTP	321	402	723
Usia 18-56 Tahun Pernah SD tetapi tidak tamat	150	243	393
Usia 18-56 Tahun tidak pernah sekolah	0	0	0
Usia 7-18-56 Tahun sedang sekolah	294	191	485

Tabel 3.2

Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Bedadung

Jenis pekerjaan	Laki laki	Perempuan	Jumlah
Perawat Swasta	3	5	8
Pedagang Barang Klontong	4	15	19
Peternak	30	4	34
Buruh Migran	250	100	450
Buruh Tani	130	90	220
Petani	700	500	1200
Sopir	9	0	9
Tidak punya pekerjaan tetap	120	150	270
Tukang Jahit	3	10	13
Tukang Kayu	7	0	7
Tukang Las/Bengkel	10	0	10
Guru Swasta	30	40	70
Karyawan Honorer	4	3	7

Dukun Tradisional	2	9	11
Pengacara	3	0	3

B. Tradisi Larangan Nikah Karena “*Nyeret carang deri konco’en*” di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

1. Sejarah Larangan nikah karena *Nyeret carang deri konco’en*

Setelah penulis melakukan penelitian, kehadiran aturan larangan nikah karena *Nyeret carang deri konco’en* sejak kapan tidak ada yang mengetahui. Bahkan beberapa tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak ada yang mengetahui secara spesifik kapan lahirnya aturan tersebut. Jelasnya, generasi saat ini lahir dan menjadi pewaris tradisi larangan tersebut.

Menurut Ach. Mansur, tradisi larangan ini ada sejak zaman dahulu kala, ia mengetahui adanya tradisi tersebut dari orang tuanya dan memang tidak ada sejarah tertulis yang menjelaskan tentang tradisi larangan nikah karena *Nyeret Carang Deri Konco’en*. Hal ini sebagaimana yang beliau ungkapkan¹¹³:

“Larangan Nikah Nyeret carang deri konco’en nika ampon bedeh mulaeh lambe’. Tak paste ebileh se bedeh sebeb sobung tolesan se ajellasagi tentang tradisi nika, ben comah oning deri cretah oreng se pon po seppo. (Larangan nikah *Nyeret carang deri konco’en* itu sudah ada dari dulu. Tidak pasti kapan tepatnya, sebab tidak ada tulisan yang menjelaskan tentang tradisi ini dan hanya mengetahui dari cerita orang tua terdahulu.

Jawaban senada juga diungkapkan oleh Bapak Tohar bahwa tidak pasti kapan tradisi itu muncul. Hanya saja para orang tua selalu memberi pemahaman terhadap anak-anaknya tentang tradisi larangan nikah *Nyeret*

¹¹³Ach. Mansur, *Wawancara*, Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 15 April 2018.

carang deri konco'en tersebut. Biasanya, para orang tua melakukannya ketika anak-anaknya menginjak dewasa.¹¹⁴

Namun setelah peneliti telusuri lebih jauh lagi ada beberapa keterangan data dari hasil wawancara bahwa berawal dari adat Bugis dahulu kala memercayai jika adik mendahului kakak menikah maka akan berakibat buruk terhadap si kakak. Salah satu efeknyang paling dekat adalah, si kakak akan sulit mendapatkan jodoh.

Potongan lirik lagu yang berjudul “Ade Toriolo” ciptaan Amir Syam yang musiknya disadur dari lagu India tersebut merekam tentang salah satu fenomena di kalangan Bugis yang hingga kini masih terasa hingar-bingarnya yaitu larangan mendahului kakak perempuan menikah.

Meski adat tersebut secara rasional sulit untuk diterima secara akal sehat, akan tetapi, petuah dan adat yang digariskan merupakan sesuatu yang dianggap mutlak pada zamannya. Seperti pada lagu tersebut, terlihat sebuah peristiwa tragis menimpa seorang pasangan karena *Ade Toriolo* tersebut.

Diceritakan bahwa seorang lelaki hendak melamar seorang kekasihnya. Hanya saja, mendahului kakak menikah dianggap pamali oleh ibunya. Karena Ade Toriolo tersebut, si lelaki harus menunda atau justru harus menikah dengan kakak Si perempuan.

Kepercayaan seperti ini hingga kini masih membayangi orang Bugis. Hanya saja, di Kabupaten Barru dan beberapa tempat, hal seperti ini mulai ditiadakan. Hal ini mungkin dianggap tidak sesuai dengan spirit zaman yang seharusnya tidak membedakan seseorang berdasarkan umur atau persoalan urutan kelahiran dalam pernikahan.

¹¹⁴ Muzammil, *Wawancara*, Bedadung, 15 April 2018.

Pernikahan yang mendahului kakak kemudian banyak terjadi. Hanya saja, terkhusus untuk di Barru, sepertinya kepercayaan seperti itu tidak sepenuhnya dihilangkan. Akan tetapi, kepercayaan tersebut kemudian ditransformasikan ke bentuk yang lain.

Jadi, terkhusus untuk perempuan, setiap ada dari mereka yang didahului menikah oleh adiknya, maka akan dilakukan “ritual” yang sebenarnya sulit juga dijelaskan rasionalisasinya tetapi tetap dijalankan di beberapa tempat. Ritual tersebut yaitu “*makkaoi doi menre*”.

Makkaoi doi menre dilakukan saat *doi menre/uang panaik* dibawakan kepada perempuan. Setelah didesain sedemikian rupa, kakak perempuan tersebut diperkenankan mengambil *uang panaik* dari dalam kotak tersebut sesuai dengan kemampuan jangkauan pegangan tangannya.

Biasanya, orang sengaja menempatkan uang panaik secara acak-acakan di suatu tempat. Saat itulah, Si kakak diarahkan untuk melakukan ritual tersebut. Ritual *makkaoi doi menre* ini biasanya hanya formalitas saja.

Dengan demikian, jumlah uang yang bisa dijangkau tentunya hanya secukupnya saja. Tujuannya diyakini dapat menjadi tolak bala, terutama dari nasib lambat menikah seperti yang dipetukan orang terdahulu.

Transformasi adat seperti yang dilakukan orang Bugis Barru menunjukkan adanya keterbukaan terhadap suatu prinsip mau pun adat kebudayaan Bugis. Di sisi lain, hal tersebut dapat menjelaskan bahwa adat/tradisi tidak dapat mereka hilangkan begitu saja.¹¹⁵

Tradisi ini masuk semenjak zaman nenek moyang kami dan kami hanya meneruskan tradisi ini. Dari tradisi inilah desa bedadung mulai mengikuti dan tetap diterapkan hingga sampai saat ini karena mereka

¹¹⁵<http://porosmaju.com/berkhas/transformasi-adat-dilarang-mendahului-kakak-menikah-dikalangan-bugis/>

beranggapan bahwa tradisi nenek moyang tidak dapat di tinggalkan. Namun perbedaannya hanya pada sebuah istilah saja, kalau dalam adat bugis mereka menyebut tradisi ini sebagai tradisi melangkahi kakak perempuan sedangkan dalam tradisi desa desa bedadung mereka menyebutnya Tradisi Nyeret carang Deri Konco'en karena memang mayoritas masyarakat bedadung berbahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari, namun meskipun ini berbeda nama tetapi makna yang terkandung sama.¹¹⁶

Jadi, dapat dikatakan bahwa aturan larangan nikah karena *Nyeret carang deri konco'en* merupakan bagian integral sistem masyarakat yang merupakan warisan masa lalu.

2. Deskripsi larangan nikah karena *Nyeret carang deri konco'en* Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹⁷ Yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Islam adalah berdasarkan ketentuan hukum Islam, seperti terpenuhinya syarat dan rukun, serta tidak ada halangan untuk menikahi. Mengingat semua masyarakat desa Bedadung adalah beragama Islam, maka mereka patuh terhadap hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia yang berkaitan dengan pernikahan.

Pola kehidupan masyarakat saat ini masih banyak ditemui nuansa kehidupan tradisi turun menurun nenek moyangnya. Dalam masyarakat desa Bedadung, ada sebuah fenomena unik dalam masalah pernikahan. Banyak hal yang harus dipenuhi ketika akan melakukan pernikahan. Salah satunya adalah harus menghindari larangan pernikahan yang sudah

¹¹⁶ Sakera Wawancara desa bedadung kecamatan pakusari kabupaten Jember 05 Juni 2018.

¹¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia,2008),12-13.

menjadi keyakinan masyarakat desa setempat. Larangan tersebut adalah larangan berupa larangan melangsungkan pernikahan karena *Nyeret carang deri konco 'en*.

Larangan nikah karena *Nyeret carang deri konco 'en* adalah larangan bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan karena mendahului saudaranya yang lebih tua. Sementara itu, batasan dari tradisi larangan nikah karena *Nyeret carang deri konco 'en* adalah *pertama*, setiap adik perempuan mendahului kakak perempuannya dan *kedua*, setiap adik laki-laki mendahului kakak laki-lakinya. Pernikahan yang seperti ini dalam keyakinan masyarakat desa *Nyeret carang deri konco 'en* dilarang untuk dilakukan.¹¹⁸

Dalam hal ini, Bapak Hasyim menjelaskan¹¹⁹:

“tak sadejenah Nikah Nyeret carang deri konco 'en dilarang, se tak e olleagi grueh oreng lakek agellui tretan lakek se lebbi tuah, oreng binik se a gelluih deri eyyunah. Mon oreng lakek agelluih emba 'en otabeh otabeh oreng binik a gelluih caca 'en ye tak masalah”.

Dari penjelasan beliau, sudah dipastikan bahwa tidak semua *Nyeret carang deri konco 'en* dilarang. Artinya, tidak ada masalah jika adik perempuan mendahului kakak laki-laki atau adik laki-laki mendahului kakak perempuannya. Jadi, ada batasan-batasan tradisi yang dipercayai oleh masyarakat desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Mereka meyakini, menikah dengan cara *mendahului* merupakan hal yang dilarang. Meski tidak ada aturan tertulis, persepsi masyarakat tentang aturan tersebut telah ada jauh sebelum generasi saat ini. Sehingga kehadiran aturan itu memiliki sisi tautan historis yang panjang dan mengikat seluruh masyarakat desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

¹¹⁸ Mansur, *Wawancara*, Bedadung, 15 April 2018.

¹¹⁹ Hasyim, *Wawancara*, Bedadung 16 April 2018.

Menurut keyakinan masyarakat desa setempat, apabila tradisi tersebut dilanggar, maka akan ada konsekuensi yang diterima baik yang *di Dahului* maupun yang *didahului*. Konsekuensi tersebut adalah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga, *Mate Orengh* (meninggalnya seseorang yang *mendahului*), *Mate Rajekkenah* (hilangnya rejeki), *Elang Judunah* (hilangnya jodoh bagi yang *didahului*).¹²⁰

3. Faktor yang melatar belakangi larangan nikah karena *Nyeret carang deri konco'en Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember*

Berdasarkan keterangan setelah melakukan penelitian, rata-rata responden menyatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi larangan nikah tersebut adalah takutnya terhadap konsekuensi yang harus diterima (terjadi hal-hal yang tidak diinginkan) dan sebagai sikap menghormati saudara yang lebih tua.

*“e kak dintoh sobung se bengal anikah karena Nyeret Carang deri konco'en sebab biasanah bekal ka deddien hal hal se tak e karepagi contonah, mateh orengh, elang rajekkenah ben en laenah, tape snikah, jeman samangken pon bedeh se melanggar tradisi se seppo”*¹²¹

Arti bahasa Indonesia:

“Disini, tidak ada yang berani nikah *Nyeret carang deri konco'en* sebab biasanya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya *mate orengh* (kematian), *mate rajekkenah* (hilangnya rejeki), dan lain-lain. Tapi ya begitu, zaman sekarang sudah ada yang mulai melanggar tradisi nenek moyang.”

¹²⁰ Hasyim, *Wawancara*, Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 16 April 2018.

¹²¹ Moh. Ilman, *Wawancara*, Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 16 April 2018.

Selain dari adanya dampak negatif, yang menjadi faktor yang melatar belakangi masyarakat menjalani tradisi larangan nikah *Nyeret carang deri konco'en* adalah sebagai salah satu bentuk sikap menghormati saudara yang lebih tua. Mereka berkeyakinan bahwa dalam segala hal, yang harus didahulukan adalah yang lebih tua.

“*se saonggunah e delem masalah napa'ah beih koduh makaadek se lebbi seppo. Ponapah pole urusan pernikahan, tak sopan kalamon bedeh oreng se anikah a gelluih tretan se lebbi seppo.*”

(Sesungguhnya dalam urusan apapun harus mendahulukan yang lebih tua. Apalagi urusan pernikahan, tidak sopan jika ada seseorang yang menikah mendahului saudaranya yang lebih tua).¹²²

Hal yang demikian juga dibenarkan oleh bapak Tohar selaku sesepuh warga desa. Beliau mengatakan bahwa tidak hanya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan tetapi tradisi ini ada sebagai bentuk sikap menghormati yang lebih tua. Sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Islam.¹²³

4. Implikasi larangan nikah karena *Nyeret carang deri konco'en*

Masyarakat desa Bedadung kecamatan Pakusari Kabupaten Jember meyakini, apabila larangan pernikahan tersebut diabaikan atau dilanggar maka ada konsekuensi yang akan diterima pasca pernikahan. Pernikahan *Nyeret carang deri konco'en* akan menimbulkan dampak negatif, yakni *Mate orengah, mate rejekkenah, mate judunah*, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

¹²² Muzammil, *Wawancara*, Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 16 April 2018.

¹²³ Tohar, *Wawancara*, Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 16 April 2018.

a) Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Pada dasarnya, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, *sakinah mawaddah warahmah*. Akan tetapi, tujuan itu akan berubah menjadi ketidakharmonisan dan menimbulkan perselisihan yang menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga, jika suatu pernikahan tersebut dilakukan dengan cara *Nyeret carang deri konco'en*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rata-rata responden, bahwa setelah melakukan pernikahan *Nyeret carang deri konco'en*, lama kelamaan kehidupan rumah tangga sering mengalami pertikaian, sehingga keharmonisan rumah tangga mulai berkurang.

*“e molaeh den gule anikah a gelluih kakak binik gule den gule a romasa rumah tangga den gule jen dek budih jen rosak. Den gule ben slake'en den gule seggut a tokaran karenah masalah se kenik. Bahkan den gule pernah pleman ka compo'en oreng tua den gule, sanajjenah tak sampek a pesa den gule.”*¹²⁴

b) Mate Orengah

Mate orengah atau kematian seseorang akan terjadi jika seseorang melangsungkan pernikahan *Nyeret carang deri konco'en*, baik dari keluarga pengantin laki-laki maupun perempuan, bahkan pelakunya sendiri.

“kalamon bedeh oreng se bengal ngalakonih pernikahan Nyeret Carang Deri konco'en, koduh siap siap bedeh salah settong keluarganah se sobung omur, bahkan bisa deddi se ngalakonih se bekal mateh. Sebeb, se seppo disa bedadung ngareppagi se tuwa'an kadek buruh pas se lebbi ngudeh. Kalamon tak snika maka se seppo gellek minta Tumbal ka anggui te gentenah.”

¹²⁴ Anita, wawancara, Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 20 April 2018.

(Kalau ada yang berani melakukan pernikahan *Nyeret carang deri konco'en*, harus siap-siap ada salah satu keluarga yang meninggal, bahkan bisa jadi pelakunya sendiri. Sebab, *danyang* (nenek moyang) desa Bedadung menghendaki yang tua terlebih dahulu baru yang lebih muda. Jika tidak demikian, maka *danyang* tersebut minta tumbal sebagai gantinya.”¹²⁵

Masyarakat desa Bedadung sangat meyakini hal tersebut. Sehingga keyakinan yang mendalam itu membuat masyarakat setempat menjalankan tradisi larangan nikah *Nyeret carang deri konco'en* dan takut untuk melanggarnya.

Seiring dengan keyakinan tersebut, pernah terjadi suatu kasus pernikahan *Nyeret carang deri konco'en* yang kemudian menyebabkan kematian suami. Kasus ini terjadi pada pasangan Anita dan adik dari Ayu¹²⁶ Dalam hal ini, Ibu Riyani menjelaskan:

“*Sabben pernah bedeh oreng se melanggar tradisi larangan nikah karena Nyeret Crang Deri konco'en asaman Anita adek deri Ayu. Ayu e wekto kassak gik tak a nikah, namon e gelluih sareng ade'en teros saamponah ageduen potra lake'. Slake'en anita gellek sobung omur. Masyarakat sadejeh nganggep grueh akibat deri a langgar tradisi larangan nikah karena Nyeret Carang deri konco'en.*

(Dahulu pernah ada orang yang melanggar tradisi larangan nikah *Nyeret carang deri konco'en* namanya Anita dan adik dari Ayu. Ayu waktu itu belum menikah, tapi *didahului* oleh adiknya. Kemudian setelah pasangan tersebut mempunyai seorang anak laki-laki, suami Anita (orang yang *Mendahului* kakak perempuannya) tersebut meninggal. Masyarakat

¹²⁵ Muiz, Wawancara, Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 16 April 2018.

¹²⁶ Suhep, Wawancara, Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 05 April 2018

setempat menganggap bahwa itu akibat dari melanggar tradisi larangan nikah *Nyeret carang deri konco'en*).¹²⁷

c) ***Mate Rajekkenah***

Akibat dari melanggar tradisi larangan nikah karena *Nyeret carang deri konco'en* selanjutnya adalah *Mate Rajekkenah* yang artinya sulitnya mencari rejeki. Masyarakat desa Bedadung meyakini bahwa pernikahan *Nyeret carang deri konco'en* dapat menyebabkan kemiskinan. Sebab, ketidakridha-an saudara yang di *dahului* dapat mengurangi keberkahan rejeki.

“*bedeh pole, perrenah deri a langgar tradisi panika, ropanah mateh rajekkenah. Deddih oreng se agelluih kakak bini'en, deddih se a gelluih bekal e jeuagi deri ka berkatan riski, repot nyareh pesse, ben torkadeng bisa misken.*”

(Ada lagi, akibat dari melanggar tradisi ini, yaitu *mati pangane*. Jadi, orang yang *Mendahului* akan dijauhkan dari keberkahan rejeki, susah mencari uang, dan terkadang menyebabkan kemiskinan).¹²⁸

Tidak selamanya pelanggaran terhadap tradisi ini menimbulkan hilangnya rejeki seseorang. Keadaan sebaliknya justru terjadi pada pasangan Ani Mazidah dan Mujabur Rohman. Ani yang *nglangkahi* kakak perempuannya (Ely Lailiah Hanik), keadaan ekonominya justru bisa dibilang menengah ke atas. Mujab memiliki mebel kayu yang cukup besar dan dinamai “Afiq Jaya”.¹²⁹

¹²⁷ Rusmiati, *Wawancara*, Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 16 April 2018.

¹²⁸ Romli, *Wawancara*, Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember 16 April 2018.

¹²⁹ Rusmiatii, *Wawancara*, Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember 16 April 2018.

d) *Elang Judunah*

Dampak yang selanjutnya adalah *elang judunah*, yakni hilangnya jodoh seseorang yang di *dahului* sehingga menyebabkan ia *tak paju nikah* (tidak akan dapat menikah). Sebagaimana yang disampaikan oleh Rohematul Hasanah, bahwa ketika seseorang di *dahului* adiknya (dalam hal pernikahan) maka saat itu pula jodohnya hilang. Sehingga sampai kapanpun ia tidak akan bisa menikah. Sebab, pernikahan *Nyeret carang deri konco 'en* dipercaya dapat menutupi jodoh orang yang di *Dahului*.¹³⁰

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Muiz:

*“mon a gelluih tretan se lebbi tuah oroah padeh beih ben mate'h judunah tretanah be'en. Soallah apa se e langkaeh be'en ariyah tak gellem e nikah. Ye bedeh se gellem e ajek nikah keng sobung se ngajak nikah.”*¹³¹

Hal ini memang pernah terjadi pada seorang perempuan warga RW.05 (dengan kondisi kejiwaan kurang normal dalam waktu tertentu). Ia *didahului* oleh adik perempuannya. Selama hidupnya, ia pernah meminta untuk dinikahkan dengan beberapa orang laki-laki, akan tetapi selalu saja ditolak oleh pihak keluarga laki-laki tersebut. Semenjak empat kali seperti itu, ia tidak mau menikah hingga meninggal sekitar usia 64 tahun. Kejadian ini ada sekitar 22 tahun yang lalu.¹³²

Selain itu, ada peristiwa yang justru bertolak belakang dengan keyakinan hilangnya jodoh akibat melanggar tradisi larangan nikah *Nyeret carang deri konco 'en*. Hal ini terjadi pada Moh. Ayyub, ia di *dahului* oleh adik laki-lakinya yang bernama Aziz. Akan tetapi setelah 17 (tujuh belas) bulan pernikahan Aziz dengan Nur Fitri Ayunda, Moh. Ayyub

¹³⁰ Ilyatin Hida, *Wawancara*, Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 17 April 2018.

¹³¹ Ach. Mansur, *Wawancara*, Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 17 April 2018.

¹³² Mahrus Ali, *Wawancara*, Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 18 April 2018.

melangsungkan pernikahan dengan perempuan luar desa yang bernama Levi Nur Cahyani.¹³³

Peristiwa ini seakan membantah keyakinan masyarakat Desa Bedadung bahwa tidak selamanya pernikahan *nyeret carang deri Konco'en* berakibat pada hilangnya jodoh seseorang yang di *dahului*. Meski demikian, masyarakat setempat tetap menjadikan peristiwa itu sebagai akibat melanggar tradisi larangan nikah *nyeret carang deri Konco'en* dan tetap dijadikan sebagai pedoman.

Adapun berkaitan dengan implikasi atau dampak yang timbul akibat mempercayai dan menjalankan tradisi larangan nikah *nyeret carang deri Konco'en*, ada beberapa keadaan yang bukannya mendatangkan *masalah* justru mendatangkan *madarat*.

Pertama, keadaan yang dapat menghilangkan kehormatan keluarga, yakni terjadinya perzinahan. Kasus ini terjadi pada pasangan (penulis tidak bisa menyebutkan namanya karena yang bersangkutan tidak berkenan). Pada kasus ini, pasangan tersebut sudah mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi yang perempuan harus *mendahului* kakak perempuannya. Sedangkan keluarga keduanya masih sangat mempercayai tradisi larangan nikah *nyeret carang deri Konco'en*, sehingga mereka menolak untuk adanya pernikahan tersebut dengan alasan *nyeret carang deri Konco'en*. Akibatnya, pasangan yang dilarang melangsungkan pernikahan tersebut melakukan perzinahan hingga hamil di luar nikah. Akhirnya, kemuliaan perempuan dan kehormatan keluarganya tidak bisa dipertahankan.¹³⁴

¹³³ Hasyim, *Wawancara*, Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 18 April 2018.

¹³⁴ Responden, *Wawancara*, Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 01 April 2018.

Problematika yang lain, adanya tradisi larangan nikah *nyeret carang deri Konco'en* dapat mempersulit seseorang untuk menyalurkan keinginannya untuk melangsungkan pernikahan. Seperti yang dialami oleh pasangan Marbiyeh dan Rojan. Sekitar tahun 2016, mereka melangsungkan *lamaran* (tunangan), pihak perempuan melamar ke pihak laki-laki (tradisi lamaran di desa Bedadung). *Lamaran* tersebut diterima, dengan syarat pernikahannya dilakukan setelah kakak dari calon pengantin laki-laki menikah. Namun, hingga bulan lalu (November 2017), kakak dari calon pengantin laki-laki belum juga menikah. Akibatnya, keluarga dari pihak calon pengantin perempuan memutuskan untuk membatalkan *lamaran* tersebut dikarenakan terlalu lama menunggu dan usia calon pengantin perempuannya relatif tidak muda lagi.¹³⁵

C. Analisis Terhadap Faktor Yang Melatarbelakangi Tradisi Larangan Nikah Karena *nyeret carang deri Konco'en* Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Perspektif Malahah Najmuddin Al-Tufi

Maslahah merupakan prinsip menanamkan kebaikan atau manfaat dan mencegah terjadinya *madarat*. Tolak ukur sebuah *maslahah* adalah lima pilar kehidupan, meliputi agama, keturunan atau kehormatan, jiwa, akal, dan harta.¹³⁶ Dalam kaitannya dengan sumber hukum Islam, al-Tufi meletakkan *maslahah* dalam urutan pertama. Alasan al-Tufi, tujuan diberlakukannya syariat adalah untuk kemaslahatan umat manusia. *Maslahah* sebagai dalil yang berdiri sendiri (*independent*) sehingga kemaslahatan suatu perkara atau tradisi berpijak pada akal dengan teori *bayan*. Sebab, akal dapat menentukan (membedakan) antara *al-maslahah* (kebaikan) dan *al-mafsadah* (kerusakan).

¹³⁵ Abd. Syakur, *Wawancara*, Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 09 April 2018.

¹³⁶ Ade Didi Rohayan, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, surabaya:37.

Dalam agama Islam, tidak ada satupun doktrin agama yang mengatur atau melarang secara implisit ataupun eksplisit nikah karena *nyeret carang deri Konco'en*. Sehingga keberadaan tradisi larangan nikah karena *nyeret carang deri Konco'en* di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dipertanyakan kemaslahatannya. Untuk itu, penulis menganalisis tradisi tersebut menggunakan *Maslahah* Najmuddin al-Tufi.

Analisis ini dibagi menjadi dua, yakni analisis terhadap faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan nikah karena *nyeret carang deri Konco'en* dan analisis terhadap implikasi tradisi larangan nikah karena *nyeret carang deri Konco'en*.

Masyarakat desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember seluruhnya beragama Islam, akan tetapi mereka masih sangat mempercayai budaya Jawa, yaitu tradisi *kejawen* (Islam Jawa). Mereka masih tetap melestarikan unsur-unsur kepercayaan lama yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, diantaranya adalah masalah larangan nikah karena *nyeret carang deri Konco'en*.

Dalam praktik larangan nikah *nyeret carang deri Konco'en*, masyarakat berpedoman pada kejadian-kejadian sebelumnya yang kemudian diterapkan untuk menjadi landasan hukum selanjutnya, dengan mengacu pada dampak negatif yang terjadi akibat melangsungkan pernikahan *nyeret carang deri Konco'en*. Dengan dasar inilah masyarakat desa Bedadung melarang adanya praktik nikah *nyeret carang deri Konco'en*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, mayoritas responden mengatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi larangan nikah *nyeret carang deri Konco'en* adalah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yakni ketidakharmonisan dalam rumah tangga, *mateh orengah*, *mateh Rajekkenah*, dan *mateh Judunah*. Kekhawatiran

yang tidak berdasar ini hanya pandangan yang bersifat mitologi. Pasalnya, kekhawatiran akan terjadi hal-hal negatif diperoleh melalui pengalaman dan pemikiran sederhana serta dikaitkan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan ghaib. Sehingga pengetahuan yang diperoleh bersifat subyektif.

Kekhawatiran yang timbul jika melanggar tradisi larangan nikah karena *nyeret carang deri Konco'en* sebetulnya sangat baik, yakni mencegah timbulnya kemadlaratan. Akan tetapi beberapa kekhawatiran tersebut banyak ditambahi dengan “tahayul” yang tidak bisa dibuktikan dengan logika, misalnya hal-hal negatif (musibah) yang terjadi dianggap sebagai kemarahan *danyang* karena melanggar tradisinya, menyebabkan hilangnya jodoh, bahkan kematian seseorang dianggap sebagai tumbal dari pelanggaran tradisi larangan nikah *nyeret carang deri Konco'en*. Masyarakat setempat cenderung mengabaikan akal sehat dan rasionya. Dengan demikian, kekhawatiran tersebut hanya imajinasi dan *pseudo science* (sains palsu).

Mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat akhirnya menjadi kepercayaan yang turun temurun dan diyakini hingga sekarang serta menjadi warisan tradisi bagi masyarakat desa Bedadung. Tradisi ini telah berkembang dalam masyarakat dengan didukung oleh kejadian yang secara kebetulan bersesuaian dengan dampak bagi orang yang melanggar tradisi larangan nikah *nyeret carang deri Konco'en*.

Kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang negatif sebenarnya *masalah*, sebab kemaslahatan yang ingin dicapai adalah menolak kemungkinan terjadinya bahaya dan menghindari kesulitan (*masyaqqah*). Akan tetapi segala kekhawatiran dalam tradisi larangan nikah karena *nyeret carang deri Konco'en* di desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember tersebut tidak logis dan tidak dapat diterima akal sehat (*ma'qulah*) serta hanya bersifat khayalan (*al-khuyulah*). Sehingga

kekhawatiran yang demikian tidak termasuk sesuatu yang mengandung kemaslahatan menurut al-Tufi.

Sebab menurutnya, otoritas paling tinggi dari kemaslahatan hukum dan social manusia adalah akal atau intelegensia manusia sendiri.¹³⁷

Selain kekhawatiran terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, faktor lain yang melatarbelakangi adanya tradisi larangan nikah *nyeret carang deri Konco'en* adalah sikap menghormati yang lebih tua. Pada dasarnya, sikap menghormati yang lebih tua merupakan salah satu pandangan hidup manusia, terutama dalam masyarakat desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Di desa Bedadung, menghormati yang lebih tua menjadi suatu kebiasaan (tata krama) dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh seluruh masyarakat setempat. Kebiasaan ini termasuk kebiasaan yang baik dan *maslahah*, karena memang seharusnya orang yang lebih muda menghargai dan menghormati orang yang lebih tua serta seperti itulah yang disyariatkan oleh Islam. Menghormati orang yang lebih tua juga akan memberikan kesan yang baik untuk yang lebih muda maupun yang lebih tua, sehingga terjalin suatu hubungan yang harmonis diantara keduanya.

Begitu pula dalam tradisi larangan nikah *nyeret carang deri Konco'en*. Tradisi ini muncul sebagai bentuk penghormatan terhadap saudara yang lebih tua sehingga ketika seorang kakak belum menikah, maka terlarang bagi adiknya untuk melangsungkan pernikahan (hanya berlaku bagi saudara sejenis).

Pada kenyataannya, disadari atau tidak, sikap yang demikian (mendahulukan saudara yang lebih tua) itu justru menghalangi seseorang melangsungkan pernikahan. Menikah adalah tuntutan *fitrah* sebagai

¹³⁷ Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Tufi*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2004), 3.

manusia, maka suatu kesalahan bagi orang tua menangguk atau menghalangi pernikahan anak-anaknya. Masuk akal jika larangan tersebut dikarenakan masih memiliki hubungan darah (*mahram*), menikahi non muslim, atau menikahi orang muslim tapi tidak pernah mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Jika memang demikian maka larangan itu benar bahkan wajib demi terjaganya agama anak-anaknya (*hifzu al-din*) sebagaimana argumentasi yang digunakan oleh Najmuddin al-Tufi bahwa *maslahah* mengandung pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu jiwa, harta dan kehormatan mereka.¹³⁸ Akan tetapi, dalam tradisi larangan nikah karena *nyeret carang deri Konco'en* di desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, terlarangnya seseorang melangsungkan pernikahan adalah dengan alasan menghormati saudara yang lebih tua, meskipun ia mampu (baik lahir maupun batin, baik substansi maupun prosedural). Maka hal yang demikian bukan termasuk kemaslahatan. Sebab, sangat jelas bahwa alasan menghalangi suatu pernikahan bukan termasuk alasan yang syar'i.

Selain itu, ketika Islam mensyariatkan untuk menghormati yang lebih tua bukan berarti harus selalu mendahulukan yang lebih tua dalam hal apapun. Mendahulukan orang lain (*ithar*) dalam masalah ibadah dibenci, namun dalam masalah lainnya disukai. Yang demikian itu adalah batasan dalam hal mendahulukan orang lain. Begitu pula dalam tradisi larangan nikah karena *nyeret carang deri Konco'en* di Desa Bedadung, mendahulukan saudara yang lebih tua sebagai sikap penghormatan menjadi gugur sebab *ithar* dalam hal ibadah itu dibenci, sedangkan pernikahan merupakan suatu jalan hidup yang berorientasi hubungan horizontal dan vertikal kepada *ilahi Rabbi* sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Sedangkan menurut al-Tufi, dalam bidang ibadah dan muqaddarat, masalah tidak bisa dijadikan landasan hukum.¹³⁹ Dengan

¹³⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 127.

¹³⁹ Hasan, Husein Hamid, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al Nahdhah al' Arabiyah, 1981), 525-552.

demikian, alasan dilarangnya nikah *nyeret carang deri Konco'en* sebagai bentuk sikap menghormati yang lebih tua tidak dapat diterima.

D. Analisis Terhadap Implikasi Tradisi Larangan Nikah Karena *nyeret carang deri Konco'en*

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat desa Bedadung, berdasarkan pengalaman mereka tentang implikasi atau akibat dari adanya tradisi larangan nikah karena *nyeret carang deri Konco'en* kemudian diyakini dan dijadikan sebagai pedoman.

Implikasi atau akibat dari adanya tradisi larangan nikah karena *nyeret carang deri Konco'en* di desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember ada dua, yaitu akibat bagi yang melanggar tradisi dan akibat bagi yang meyakini tradisi tersebut.

Dalam masyarakat Jawa khususnya desa Bedadung, pernikahan *nyeret carang deri Konco'en* merupakan pernikahan yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari. Adat yang sudah berlaku dalam masyarakat tidak boleh dilanggar, sebab sampai saat ini diakui atau tidak, jika tradisi ini dilanggar maka akan menimbulkan hal-hal yang negatif (ketidak harmonisan dalam rumah tangga, *mate orengah*, *mate Rajekkenah*, *elang judunah*) sebagaimana yang dikemukakan oleh responden.

Akibat dari melanggar tradisi larangan nikah *nyeret carang deri Konco'en* di desa Bedadung yang pertama adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Perlu diketahui, bahwa setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, rumah tangga yang diliputi kedamaian, ketenangan dan penuh kebahagiaan. Akan tetapi, membina keharmonisan rumah tangga tidaklah mudah, tidak selamanya berada dalam titik aman. Suatu saat pasti ada yang namanya masalah dan perselisihan. Itu merupakan hal yang wajar dan tidak ada kaitannya dengan pelanggaran terhadap tradisi larangan nikah *nyeret*

carang deri Konco'en. Namun juga tidak sulit asal ada kemauan dari masing-masing pasangan untuk saling berkomitmen menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebagai akibat melanggar tradisi larangan nikah *nyeret carang deri Konco'en* tidak dapat dibenarkan.

Akibat selanjutnya yang terjadi jika melanggar tradisi ini adalah *Mate orengah* (kematian) baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

“*kalamon bedeh oreng se bengal ngalakonih pernikahan Nyeret Carang Deri konco'en, koduh siap siap bedeh salah settong keluarganah se sobung omur, bahkan bisa deddi se ngalakonih se bekal mateh. Sebeb, se seppo disa bedadung ngareppagi se tuwa'an kadek buruh pas se lebbi ngudeh. Kalamon tak snika maka se seppo gellek minta Tumbal ka anggui te gentenah.*”

(Kalau ada yang berani melakukan pernikahan *nyeret carang deri Konco'en*, harus siap-siap ada salah satu keluarga yang meninggal, bahkan bisa jadi pelakunya sendiri. Sebab, *danyang* (nenek moyang) desa Bedadung menghendaki yang tua terlebih dahulu baru yang lebih muda. Jika tidak demikian, maka *danyang* tersebut minta tumbal sebagai gantinya.”¹⁴⁰

Masyarakat setempat meyakini, bahwa kematian seseorang akibat melanggar tradisi ini dikarenakan kemarahan dari *danyang* desa. Alasan ini tidak berdasar dan tidak logis. Pasalnya, masalah kehidupan dan kematian seseorang, serta menentukan umur seseorang merupakan hak prerogatif dari Allah SWT. Itu merupakan ilmu Allah, hanya Allah yang mengetahui dan tidak satu makhluk pun yang mengetahuinya. Dalam hal ini, al-Tufi sepakat bahwa urusan ibadah merupakan hak prerogatif Syari’

¹⁴⁰ Moh Sahlan, *Wawancara*, Desa Bedadung kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 15 Maret 2016.

(Allah), dan karenanya manusia tidak mungkin mengetahui hak-Nya, baik dalam jumlah, cara, waktu, maupun tempatnya, kecuali atas dasar penjelasan resmi yang datang dari sisi-Nya. Selain itu, *danyang* yang dianggap sebagai penyebab kematian seseorang akibat melanggar tradisi merupakan makhluk yang eksistensinya tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Jadi, jelas tidak ada kaitannya kematian seseorang dengan kemarahan *danyang* desa.

Akibat dari melanggar tradisi larangan nikah karena *Nyeret Carang Deri Konco'en* selanjutnya adalah *Mate pakanah* yang artinya sulitnya mencari rejeki. Masyarakat desa Bedadung meyakini bahwa pernikahan *nyeret carang deri Konco'en* dapat menyebabkan kemiskinan. Sebab, ketidak ridha-an saudara yang di *dahului* dapat mengurangi keberkahan rejeki. Kesalah fahaman yang demikian itu harus diluruskan. Pada dasarnya, rejeki ada di tangan Allah. Namun demikian, usaha merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mendapatkan rejeki agar sampai kepadanya. Sebab, usaha merupakan faktor kondisional (*al-halah*) yang harus diusahakan agar rejeki itu datang. Logikanya, ketika seseorang hanya diam dan tidak melakukan apa-apa maka tidak mungkin uang jatuh dari langit dengan sendirinya meskipun rejeki tersebut sudah diatur oleh Allah SWT.

Adapun terkait berkah tidaknya suatu rejeki, dapat dilihat dari bagaimana cara memperolehnya. Jika rejeki itu didapat dengan cara yang syar'i, maka kehalalan dan keberkahan rejeki itu dapat diraih. Sebaliknya, jika perolehannya dengan cara *ghairu syar'i* maka kehalalan dan keberkahan rejeki tersebut tidak dapat diraih. Dengan demikian, tidak masuk akal jika melanggar larangan nikah *Nyeret Carang Deri Konco'en* menyebabkan sulitnya mencari rejeki bahkan menyebabkan kemiskinan. Sebab, hal tersebut tergantung bagaimana seseorang mau berusaha menjemput rejeki yang telah ditentukan oleh Allah SWT serta bagaimana cara memperolehnya.

Akibat yang selanjutnya adalah *elang judunah*, yakni hilangnya jodoh seseorang yang di *dahului* sehingga menyebabkan ia *Tak paju* (tidak akan dapat menikah). Setiap perempuan dan laki-laki sudah ditentukan pasangan hidupnya, kapan pasangan tersebut datang dan dimana itu semua adalah rahasia Allah SWT yang telah ditentukan sebelum kelahiran. Jika ada orang yang terlambat mendapat jodoh belum tentu itu sebagai akibat dari melanggar tradisi larangan nikah *nyeret carang deri Konco'en*, sebab bisa jadi ia sendiri menolak untuk menikah (menemukan jodohnya). Sebagaimana pada kasus yang pernah terjadi di desa Bedadung, yakni pada seorang perempuan warga RW.05 (dengan kondisi kejiwaan kurang normal dalam waktu tertentu). Ia di *dahului* oleh adik perempuannya. Selama hidupnya, ia pernah meminta untuk dinikahkan dengan beberapa orang laki-laki, akan tetapi selalu saja ditolak oleh pihak keluarga laki-laki tersebut. Semenjak empat kali seperti itu, ia tidak mau menikah hingga meninggal sekitar usia 64 tahun. Kejadian ini ada sekitar 22 tahun yang lalu.¹⁴¹

Yang perlu diketahui, bahwa keputusan yang diambil oleh perempuan tersebut adalah tidak mau menikah. Artinya, ia merubah takdirnya dengan takdir yang lain dengan menolak untuk menemukan jodohnya. Sebab, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Sehingga tidak ada alasan bagi siapa saja yang menganggap bahwa jodoh seseorang akan hilang akibat melanggar tradisi larangan nikah *nyeret carang deri Konco'en*.

Adapun berkaitan dengan implikasi yang timbul akibat mempercayai dan menjalankan tradisi larangan nikah *nyeret carang deri Konco'en* di desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, ada konsekuensi real yang diterima oleh masyarakat setempat, yakni terjadinya perzinahan dan penanguhan atau penundahan pernikahan.

¹⁴¹ Munaji, *Wawancara*, Desa Bedadung, kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 16 April 2018.

Dalam pernikahan, terdapat *Maslahah* yang besar. Pasalnya, pernikahan lebih mampu memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina, mampu menjaga keturunan manusia, mampu menjaga nasab dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, tradisi larangan nikah *nyeret carang deri Konco'en* jauh dari itu semua. Sebab, tradisi ini menunda bahkan menghalangi seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah dengan alasan yang tidak syar'i.

Sedangkan menurut al-Tufi, hadits *La darara wa la dirara* yang telah dibahas sebelumnya, memberikan prinsip umum mengenai tidak bolehnya melakukan tindakan yang merugikan, yakni tidak boleh melakukan atau menyebabkan kerugian atau kerusakan social dalam praktek aktual.¹⁴²

Akibatnya, terjadi perzinahan yang dilakukan oleh pasangan muda mudi desa Bedadung hingga hamil di luar nikah. Pada kasus ini, pasangan tersebut sudah mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi yang perempuan harus *mendahului* kakak perempuannya. Sedangkan keluarga keduanya masih sangat mempercayai tradisi larangan nikah *nyeret carang deri Konco'en*, sehingga mereka menolak untuk adanya pernikahan tersebut dengan alasan *mendahului*. Akibatnya, pasangan yang dilarang melangsungkan pernikahan tersebut melakukan perzinahan hingga hamil di luar nikah. Akhirnya, kemuliaan perempuan dan kehormatan keluarganya tidak bisa dipertahankan.¹⁴³

Pada awalnya, niat menunda pernikahan adalah untuk kebaikan (dalam tradisi larangan nikah *nyeret carang deri Konco'en* di desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember). Namun, jangan lupa bahwa insting dasar manusia yang normal adalah tumbuhnya hasrat seksual (libido) sehingga dorongan syahwat menjadi bagian yang tidak

¹⁴² Najmuddin Al-Thufi, *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1998),16.

¹⁴³ Responden, *Wawancara*, Desa Bedadung Kecamatan pakusari Kabupaten Jember, 19 April 2018.

terpisahkan (*inheren*) dari pertumbuhan biologis manusia. Selain itu, pertumbuhan kelenjar-kelenjar seks (gonads) remaja, sesungguhnya merupakan bagian integral dari pertumbuhan dan perkembangan jasmani secara menyeluruh. Juga, libido atau nafsu pun telah mengalami perintisan yang cukup panjang.¹⁴⁴ Sigmund Freud mengatakan bahwa dorongan seksual yang diiringi nafsu atau libido telah ada sejak terbentuknya independensi. Namun dorongan seksual ini mengalami kematangan pada usia remaja. Karena itulah, dengan adanya pertumbuhan maka dibutuhkan penyaluran dalam bentuk perilaku seksual tertentu.¹⁴⁵

Jika seseorang sudah merasa mampu dan menginginkan untuk menikah kemudian dilarang, maka yang terjadi adalah perzinahan. Logikanya, orang yang ingin menikah, merasa dirinya mampu baik lahir maupun batin serta memiliki hasrat seksual yang tinggi sehingga untuk menormalkan hormon dan untuk menyalurkan dorongan seksual, ditempuh dengan seks pranikah (zina)¹⁴⁶

Mematuhi peraturan adat adalah salah satu penunjang kebahagiaan dalam pernikahan.¹⁴⁷ Akan tetapi, dalam tradisi larangan nikah *Nyeret Carang Deri Konco'en* ini tidak memiliki kemaslahatan yang pasti (*qat'i*) melainkan kemaslahatan yang semu. Sebab, tradisi ini tidak benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak suatu bahaya.

¹⁴⁴ Niniek L Pratiwi dan Hari Basuki, *Analisis Hubungan Perilaku Seks Pertama Kali*, dalam ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/download/2764/1498&sa=U&ved=0ahUKEwj-dWsqtzSAhXkzIMKHcemBdQQFggOMAE&usg=AFQJCNHLOBXUIY0JYOGGgiaVgM2QNRe3Czg, diakses pada 16 Maret 2017.

¹⁴⁵ Boone A. Sarah, Kelly M. Shields. *Dietary Supplements for Female Sexual Disfungsi*. American Journal of System Pharmacy. Vol. 62 March 2005., 15.

¹⁴⁶ Pangkahila, W, *Peranan Seksologi dalam Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2008)., 42.

¹⁴⁷ Sulamat, *Wawancara*, Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 17 April 2018.

Jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum itu mungkin menarik suatu manfaat, tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahaya, berarti didasarkan atas kemaslahatan yang semu. Dimana dalam tradisi ini, larangan nikah *Nyeret Carang Deri Konco 'en* diyakini memiliki kemaslahatan tanpa hasil membandingkan kemaslahatan yang ada dan jauh lebih besar. Sedangkan kemaslahatan yang diyakini itu tidak pasti.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan nikah karena *Nyeret Carang Deri Konco 'en* di desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember sebenarnya masuk pada rana *Maslahah*, sebagaimana penjelasan al-Tufi¹⁴⁸ bahwa والى ما لا يقصده الشارع لحقه كالعادات

Namun, menurut hasil analisis penulis mengatakan bahwa tradisi ini tidak mengandung nilai *Maslahah* di dalamnya, sebab larangan tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan dan justru mendatangkan kemaslahatan.

Selain itu, rasa takut terhadap konsekuensi jika melanggar tradisi tersebut hanyalah buah pikir dari masyarakat dan mitos belaka. Tradisi ini dinilai tidak logis dan tidak dapat diterima oleh akal sehat (*ma'qulah*) serta bersifat khayalan (*al-khuyulah*). Juga, tidak memberikan kemaslahatan yang pasti (*qat'iyah*). Jadi, tradisi larangan nikah karena *Nyeret Carang Deri Konco 'en* di desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten

Jember tidak dapat dijadikan sebagai pedoman, sehingga melangsungkan pernikahan *Nyeret Carang Deri Konco 'en* di desa Bedadung diperbolehkan.

¹⁴⁸ Najmuddin Al-Tufi, *Syarh Mukhtasar al-Raudah*, juz III (Saudi Arabia: Kementrian hukum Islam, 1994), 25.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi larangan nikah karena *Nyeret Carang Deri Konco'en* di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember perspektif *Maslahah* Najmuddin Al-Tufi dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Larangan nikah karena *Nyeret Carang Deri Konco'en* merupakan larangan bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan karena mendahului saudaranya yang lebih tua, terlarang karena khawatir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (ketidak harmonisan dalam rumah tangga, *mati wonge, mati pangane, ilang jodone*) dan sebagai sikap menghormati *Nyeret Carang Deri Konco'en* yang lebih tua. Sementara itu, batasan dari tradisi larangan nikah karena *Nyeret Carang Deri Konco'en* adalah *pertama*, setiap adik perempuan mendahului kakak perempuannya dan *kedua*, setiap adik laki-laki mendahului kakak laki-lakinya. Tradisi ini terjadi di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember yang hingga saat ini belum diketahui sejak kapan tradisi ini muncul.
2. Dalam perspektif *maslahah* Najmuddin Al-Tufi, tradisi larangan nikah karena *Nyeret Carang Deri Konco'en* di desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember tidak mengandung nilai *maslahah* di dalamnya (baik pada faktor yang melatar belakangi maupun pada implikasinya), sebab larangan tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan dan justru mendatangkan kemadlaratan. Selain itu, rasa takut terhadap konsekuensi jika melanggar tradisi tersebut hanyalah buah pikir dari masyarakat dan mitos belaka. Tradisi ini dinilai tidak logis dan tidak dapat diterima oleh akal sehat (*ma'qulah*) serta bersifat khayalan (*al-khuyulah*). Juga, tidak memberikan kemaslahatan yang pasti (*qat'iyyah*). Jadi, tradisi larangan nikah karena *Nyeret Carang Deri Konco'en* di desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember tidak dapat dijadikan sebagai

pedoman, sehingga melangsungkan pernikahan *Nyeret Carang Deri Konco'en* di desa Bedadung diperbolehkan.

B. Saran

Masyarakat Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember harus mengetahui, bahwa setiap pelaksanaan pernikahan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam dan tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Segala keyakinan terkait konsekuensi yang diterima harus dihilangkan dan percaya sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah SWT.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, hendaknya memberikan pengetahuan terhadap masyarakat baik pengetahuan keagamaan maupun pengetahuan terkait aturan-aturan dalam pernikahan termasuk larangan pernikahan. Sehingga *mindset* masyarakat yang selama ini tertanam mlenceng dari syariat berubah ke arah yang sesuai dengan syariat. Sebab, tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan panutan bagi masyarakat setempat.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar,. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘Ala Madahib Al-Arba’ah juz 4*. -----: Da-r El-Hadits, 2004.
- Al-Amiri, Abdallah M. Al-Husayn. *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*. Jakarta; Gaya Media Pratama, 2004.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Thufi, Najmuddin. *Syarh al-Arba’in an-Nawawiyah*. Kairo; Dar al-Fikr, tt.
- Al-Tufi, Najmuddin. *Risalah fi Ri’ayat al-Maslahah*. Libanon: Dar al-Misriyah, 1993.
- Al-Tufi, Najmuddin. *Syarh Mukhtasar al-Raudah*, juz III. Saudi Arabia: Kemetrian Hukum Islam, 1994.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Bandung: Rosda Karya, 2006.
- Armiranti, Farida. ,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larrangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan’. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.
- Ash-Shiddieqi, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

- Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Boone A. Sarah, Kelly M. Shields. *Dietary Supplements for Female Sexual Dysfunction*. American Journal of System Pharmacy. Vol. 62 March 2005.
- Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Dawoud El Alami and Doreen Hinchcliffe. *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. London: Kluwer Law Internasional, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Haq, Ahmad Ubaidillah. , Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Anak Podo Mbarep di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo'. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta; Logos, 1996.
- Hasyimah, Kamil Iskandar. *al-Munjid al-Wasith fi al-Arabiyyah al-Mu'ashirah*. Lebanon: Dar al-Masyriq, 2003.
- Huda, AhmadKhoirul. , Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena Mentelu Di Desa Sumberjo Kecamatan Lamongan Kcamatan Lamongan'. Skripsi—UIN

Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Imam Muslim. *Sahih Muslim*, Juz 5. Beirut: Darul Kutub Al-‘Ilmiyah, 1994.

Kementrian Agama RI. *ALWASIM Al-qur’an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata, Terjemah Per Ayat, dll.* Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012.

Khaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Khairul dan Achyar Aminudin. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Ma’arif, Muahammad Samsul. *Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan (Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Munawir, *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muslim.or.id/10694-memuliakan-orang-yang-lebih-tua.html. Diakses pada 07

Maret 2017. Niniek L Pratiwi dan Hari Basuki, *Analisis*

Hubungan Perilaku Seks Pertama

Kali, dalamejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/download/2764/1498&sa=U&ved=0ahUKEwjDWSqtzSAhXkzIMKHcemBdQQFggOMAE&usg=AFQJCNHLOBXUIY0JYOGGgiaVgm2QNRe3Czg, diakses pada 16 Maret 2017.

Pangkahila, W. *Peranan Seksologi dalam*

Kesehatan Reproduksi. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka

Sarwono Prawirohardjo, 2008.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Buku Aksara, 1996.

Rohayan, Ade Didi. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Cet. I.* Jakarta: Rior Cipta, 2000.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat.* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh, Cet.1.* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2007.

Yasid, Abu. *Islam Akomodatif.* Yogyakarta: LKIS, 2004.

Zahrah, Abu. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.* -----: Dar El Fikr Al-‘Arabi, 1958.

Zahrah, Abu. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Al-Maraghi, Ahmad Mushthofa, Tafsiri Al-Maraghi (Edisi Terjemahan), Semarang: Toha Putra, 2000.

Al-Qurtubi, Muhammad Ibn Abi, Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an, t.t. Juz. 12, hal. 238.

Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur’an Al-Karim,* (Beirut: Dar Ibn Abbud, 2004)

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur, Juz. 18, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Az-Zamakhsyari, Mahmud bin Umar, Tafsir Al Kasysyaf, t.t.

Bahreisy, H. Salim, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, jilid. 5, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.

K.H.Q. Shaleh dkk, *Asbabul Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007.

Maktabah Syamila 6888, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, t.t.



Lampiran- Lampiran

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan : apakah anda mengetahui tentang praktek Tradisi larngan Nikah karena Nyeret Carang Deri Konco'en di Desa ini?

Jawaban :

Pertanyaan : bagaimana praktek pernikahan karena Nyeret Carang Deri Konco'en Di Desa ini?

Jawaban :

Pertanyaan : mengapa masyarakat meyakini pernikahan karena Nyeret Carang Deri Konco'en Di Desa ini?

Jawaban :

Pertanyaan : sejak kapankah kebiasaan seperti ini di lakukan di desa ini?

Jawaban :

Pertanyaan : apakah ada hari atau bulan khusus Masalah pernikahan karena Nyeret Carang Deri Konco'en Di Desa ini?

Jawaban :

Pertanyaan : apa dampaknya jika masyarakat melanggar tradisi tersebut?

Jawaban :

Pertanyaan : Sejauh mana kepatuhan masyrakat terhadap tradisi tersebut?

Jawaban :

Pertanyaan : kenapa tradisi tersebut tetap dipertahankan?

Jawaban :

FOTO-FOTO

Foto A.1



Saat Wawancara di kediaman Bapak Ach. Mansur bersama Bapak Tohar juga sebagai tokoh sepuh di Desa Bedadung kecamatan Pakusari

Foto A. 2



Peneliti Saat Menulis pendapat Bapak Ach. Mansur

Foto 1.3

Saat pengecekan dan saat menyanggah jawaban dari Bapak Ach. Mansur



Foto 1.4



Saat peneliti mewawancarai tokoh masyarakat Bapak Abd. Muiz di kediamannya

Bersama tokoh tersepuh di Desa Bedadung



Rumah kediaman Bapak Abd. Muiz 1. 5



Saat wawancara di kediaman Ust. Moh. Muzammil 1.6



Saat wawancara di kediaman Ust. Moh. Muzammil 1. 7
Saat peneliti berada di depan rumah Ust. Muzammil 1.8



Saat berada di kediaman wawancara bersama korban yang di langkahi (Ayu) 1. 10



Saat berada di kediaman wawancara bersama korban yang di langkahi (Suhap) 1. 11



Saat di kediaman pelaku yang mendahului (Mahrus Ali) 1.12

IAIN JEMBER



Pelaku berada di depan rumah 1. 13




Saat berkunjung ke rumah bapak sekretaris desa untuk meminta surat balasan ijin penelitian di desa bedadung 1. 14

IAIN JEMBER



Saat berkunjung ke rumah Bapak kepala desa untuk meminta izin penelitian 1.15





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN PAKUSARI

KANTOR DESA BEDADUNG

Jl. Gajah Mada No .01 Bedadung - Jember 68181

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/24.2002/IV / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARBINI

Jabatan : Kepala Desa Bedadung

Menyatakan bawah :

Nama : **MOHAMMAD MUSLEH**

NIM : 083141034

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Al-Ahwal Al-Syahsiyyah

Jurusan : Hukum Islam

Alamat : Dusun Gumuksuda RT.002. RW.006. Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

No. Telpon : 089683146180

Judul Skripsi : **TRADISI LARANGAN NIKAH BAGI PEREMPUAN KARENA “NYERET CARANG DERI KONCO’EN DI DESA BEDADUNG KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF MASLAHAH NAJMUDDIN AL TUFI”**

Tersebut di atas telah mengadakan penelitian sejak bulan 3 Januari 2018 sampai tanggal 20 April 2018 di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini di buat agar di penggunaan sebagaimana mestinya.

Bedadung 20 April 2018

Kepala Desa Bedadung

SARBINI

BIODATA PENULIS



Nama : Mohammad Musleh
Nim : 083141034
Tempat Tanggal lahir : Jember, 18 Agustus 1992
Alamat Lengkap : Bedadung Gumuksuda
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/AI-Ahwal Asy-Syahsiyyah
Riwayat Pendidikan : 1. SDN Bedadung 02
2. MTs AI-BADRI
3. MA AI-Badri
4. Universitas Islam Jember (UIJ)
Pengalaman Organisasi : 1. Forum Studi Aswaja IAIN Jember
2. HMPS AS IAIN Jember
3. PMII IAIN Jember